P U T U S A N

Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hidayat Taufiqurrohman
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II Blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa-Lumbu Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja lepas di bidang penjualan dan produksi obat-obatan / Farmasi

Terdakwa Hidayat Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016

Terdakwa Hidayat Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016

Terdakwa Hidayat Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016

Terdakwa Hidayat Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016

Terdakwa Hidayat Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016

Terdakwa Hidayat Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rita Agustina
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1977

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II Blok M 29 Rt/Rw 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa - Lumbu Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja lepas di bidang penjualan dan produksi obat-obatan / Farmasi;

Terdakwa Rita Agustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016

Terdakwa Rita Agustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016

Terdakwa Rita Agustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016

Terdakwa Rita Agustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016

Terdakwa Rita Agustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016

Terdakwa Rita Agustina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu ROOSYAN UMAR,SH. , IZMAR ZAINI,SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pontianak I F.144 Perum Masnaga, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1809/SK/2016/PN.Bks tanggal 10 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN dan RITA AGUSTINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesehatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN dan RITA AGUSTINA masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti :
   a 14 (empat belas) vial vaksin pediacel
   b 1 (satu) kantong isi 2000 ml aterilized water sanbe
   c 1 (satu) kantong ampoules @2 ml gentamicin
   d 25 (dua puluh lima) syringe / spuit vaksin havrix tanpa kemasan
   e 8 (delapan) syringe/spuit vaksin engerix B tanpa kemasan
   f 1(satu) syringe/spuit vaksin infanrix kosong tanpa kemasan
   g 12 (dua belas) syringe/spuit vaksin engerix B kosong tanpa kemasan
   h 4 (empat) kantong tutup botol (merah, kuning,niru, karet)
   i 1 (satu) botol aqua pro injection dengan sisa 10 ml
   j 6 (enam) spuit jarum suntik
   k 15 (lima belas) botol bekas vaksin pediacel kosong
   l 9 (sembilan) botol bekas tanpa stiker / label kosong
   m 1 (satu) kantong terumo needle
   n 23 (dua puluh tiga) botol bekas vaksin tuberculin kosong
   o 2 (dua) kotak kemasan kosong vaksin euvax B
   p 12 (dua belas) vial vaksin tuberculin PPD RT 23 SSI
   q 3 (tiga) botol vaksin jerap DT
   r 1 (satu) kantong slongsong needle vaksin engerix B bekas merk terumo europe
   s 1 (satu) kantong stiker/label vaksin pediacel, engerix B, havrix, tuberculin, dan label terumo europe
   t 1 (satu) syringe/spuit vaksin tphimvi polysaccharide typhoidvaccine kosong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

u 3 (tiga) kantong petunuk penggunaan vaksin pediacel, vaksin tripacel, dan vaksin engerix B

v 1 (satu) buah gunting

w 1 (satu) unit mesin press

x 1 (satu) buah palu

y 36 (tiga puluh enam) pack cangkrang untuk kemasan vaksin engerix B dan vaksin havrix

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

z 3 (tiga) buah paspor : a.n Rita Agustina nomor V179100 (expired), a.n Azriel Al Faridzin No V179101 (expired) dan Hidayat Taufiqurrahman V 179099 (expired)

aa 5 (lima) buah buku tabungan :

1 Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan no rek 7390535249 a.n Rita Agustina

2 Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan no rek 7390582034 a.n Hidayat Taufiqurrahman

3 Bank Mandiri KCP Bekasi Kemang Pratama Rek No 1670000385467 a.n Hidayat Taufiqurrahman

4 Bank BRI Britama Cabang Bekasi Rek No 013901053401505 a.n Rita Agustina

5 Bank DKI KCP Glodok Rek No 305200352331 a.n Hidayat Taufiqurrahman

bb 8 (delapan buah) kartu kredit :

1 Bank HSBC No 4472-1111-0515-8295 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

2 Citybank No 5421-7701-9115-3640 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

3 Citybank No 5401-8401-1342-4728 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

4 Citibank No 4541-7900-7198-5158 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

5 Citybank No 4140-0940-7028-2260 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

6 Citybank No 4541-7900-9133-0088 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

7 Bank Mandiri No 4137-1803-0948-9241 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

8 Bank HSBC No 4544-9311-0363-5281 atas nama Rita Agustina

cc 3 (tiga) buah kartu debet :

1 Bank BCA Nomo 6019-0026-4926-6139 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

2 Bank BCA No 6019-0017-0070-8849 atas nama Rita Agustina

3 Bank Mandiri No 4617-0056-0030-2265 atas nama Hidayat Taufiqurrahman

dd 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero No Pol B-1070 KLR atas nama Hidayat Taufiqurrahman

ee 3 (tiga) lembar STNK kendaraan bermotor :

1.Sepeda motor Yamaha Scorpio tahun 2010 B 6860 KXS

2.Sepeda motor Kawasaki tahun 2013 B 3707 KPY

3.Sepeda motor Yamaha tahun 2012 B 3416 KFS

ff 7 (tujuh) kunci kendaraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gg 2 (dua) exemplar buku polis asuransi prudential nomor 10581959 dan No 10581710 atas nama Hidayat Taufiqurrahman
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

hh 1 (satu) buah mobil mitsubishi /pajero sport 2.5 No Pol B 1070 KLR atas nama Hidayat Taufiqurrahman + STNK Asli
DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN

ii 1 (satu) buah handphone blackberry Hitam Bold milik Hidayat

jj 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor 087878000676 milik Hidayat

kk 1 (satu) unit blackberry curve warna hitam milik hidayat

ll 1 (satu) unit handphone samsung warna putih milik Rita dengan nomor 087882270086

mm 1(satu) unit handphone Iphone warna hitam milik Azriel (anak Hidayat dan Rita)
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman Terdakwa II Rita Agustina tidak terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, yang terbukti adalah melanggar Dakwaan Lebih Subsidair, melanggar Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut Penasehat Hukum para Terdakwa, karena Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku pembuat sediaan farmasi berupa obat atau vaksin, yang sangat amatiran tidak mempunyai keahlian farmasi ataupun apoteker, sehingga tidak perlu Stándar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan apalagi Mutu dan juga tidak memerlukan Izin Edar, oleh karena itu mohon dijatuhi putusan yang seadil-adilnya, begitu juga Nota Pembelaan dari para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Primair Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPSubsidair Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsidair Pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPAtau kedua pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama :

Primair :

Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** bersama-sama turut serta dengan terdakwa II **RITA AGUSTINA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2010 sampai Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II Blok M 29 Rt.009/035 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** dan terdakwa II **RITA AGUSTINA** adalah pasangan suami istri yang melakukan pekerjaan secara manual membuat vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi untuk selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/disalurkan. Terdakwa I bertugas membuat vaksin sedangkan terdakwa II bertugas membantu membersihkan bekas kerjaan pembuatan vaksin terdakwa I dan lalu menjual/menyalurkan vaksin tersebut.

- Terdakwa II memulai dengan melakukan pembelian botol vaksin bekas sesuai perintah terdakwa I baik kepada Sidik (alm), saksi Irnawati maupun kepada saksi Sugiyati adalah sebagai berikut :

  - Sejak tahun 2010 s/d 2015, terdakwa II membeli botol vaksin bekas kepada Sidik (alm) dan dilanjutkan oleh anaknya Sidik yaitu Anday hingga sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) item tiap bulan yaitu :

  botol vaksin bekas Pediacel Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Engerix B Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Havrix 720 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /satuan, kemasan berikut botol vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

  - Sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2016, terdakwa II membeli botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi Irnawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /set (per set terdiri dari botol bekas, dus kemasan, petunjuk penggunaan dan tutup botol) sebanyak 600 (enam ratus) set botol vaksin bekas yang diterima terdakwa II di halaman RS Harapan Bunda Jl. Raya Bogor KM 22 No.44 Jakarta Timur dan pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan secara tunai juga transfer via rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina ke rekening bank milik saksi Irnawati yaitu :

No	Tanggal	Transaksi	D/K	Rek. Penerima	Ident Penerima	Nominal	Berita
1	09/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	840.000	
2	17/11/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.624.000	
3	15/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.939.000	
4	01/07/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	500.000	
5	10/05/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	919.000	
6	16/11/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	321.000	
7	22/12/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	581.000	
8	01/06/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	750.000	
9	17/02/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	418.000	
10	13/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	719.000	
11	23/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	360.000	

- Sejak akhir 2015 s/d Juni 2016, terdakwa II membeli barang-barang vaksin bekas kepada saksi Sugiyati (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 30 s/d 40 (empat puluh) set tiap bulan dimana terdakwa II datang ke rumah saksi Sugiyati di Pintu Air Poncol Rt/ Rw:006/003 No.39 Kel. Harapan Mulia Kec. Medan Satria, Bekasi Kota untuk mengambil pesanan barang vaksin bekas dan dibayar tunai yaitu :

1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Pediacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Tripacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket vaksin bekas Havrix 720 Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket vaksin bekas Engerix B Rp 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah), dan 1 (satu) paket vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Proses pembuatan vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sejak tahun 2010 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

1. Vaksin Pediacel

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Pediacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Pediacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

2. Vaksin Tripacel

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Tripacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tripacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

3. Vaksin Engerix B

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, cairan Aquades, botol, kemasan dus Engerix B, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Engerix B bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Engerix B ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Dimasukkan ke dalam kemasan Engerix B, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

4. Vaksin Havrix 720

Bahan baku yang digunakan adalah :

Cairan Aquades, vaksin TT, kemasan dus Havrix 720, stiker/label dan brosur/ petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Havrix 720 bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Havrix 720 ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Havrix 720 dimasukkan ke dalam kemasan Havrix 720, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

5. Vaksin Tuberculin

Bahan baku yang digunakan adalah :

Gentacimin (antibiotik), botol, tutup botol, kemasan dus Tuberculin, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Sikat gigi, plastik, jarum suntik.

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci pakai Aquades, lalu dikeringkan.
- Lalu botol diisi dengan Gentacimin sebanyak 2,5 ml menggunakan suntikan.
- Ditutup dengan tutup karet warna abu-abu lalu diklaim.
- Kemudian botol diberi stiker dan dilabel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tuberculin, tiap kemasan berisi @ 5 vial dan disegel Bahan baku berupa vaksin DT, vaksin TT, antibiotik Gentacimin dan cairan Aquades terdakwa I dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa II membeli dari beberapa toko obat di pasar proyek Bekasi Jl. Mayor Oking Bekasi Barat dengan harga :

- 1 (satu) vial vaksin DT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) vial vaksin TT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) dus isi 5 (lima) vial antibiotik Gentacimin Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 2 (dua) liter dalam kemasan plastik Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 50 ml dalam kemasan botol Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/disalurkan kepada pasangan suami istri yaitu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri juga saksi Sutarman dan saksi Mirza (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sejak tahun 2010 s/d Juni 2016 vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel dan Engerix B dijual kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri rata-rata 30 (tiga puluh) vial per bulannya dengan harga jual yaitu vaksin Pediacel Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /vial, vaksin Tripacel Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /vial dan vaksin Engerix B Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /syringe /syringe. Terdakwa I dan terdakwa II biasanya menerima telepon atau SMS dari saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri menanyakan ketersediaan vaksin dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di pom bensin samping Mega Mal Bekasi Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat.

- Sekitar Juni 2016, terdakwa I dan terdakwa II pernah menjual 200 (dua ratus) botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /botol dengan total pembayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel dan Tripacel dijual kepada saksi Mirza rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) vial, total penjualan vaksin sejak tahun 2010 s/d 2016 berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan pesanan vaksin saksi Mirza biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B dan Havrix 720 dijual kepada saksi Sutarman Bin Purwanto selama tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) s/d 70 (tujuh puluh) vial per tiga bulan dengan harga jual sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 135.000,-
  Vaksin Pediacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 150.000,-
  Vaksin Tripacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 80.000,-
  Vaksin Tripacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 90.000,-
  Vaksin Engerix B tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 25.000,-
  Vaksin Engerix B lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 30.000,-

  Proses pemesanan vaksin dilakukan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh saksi Sutarman Bin Purwanto dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Sutarman Bin Purwanto untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di MC Donald Pangkalan Jati Jakarta Timur.

- Cara pembayaran vaksin yang dilakukan oleh saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri, saksi Mirza dan saksi Sutarman Bin Purwanto secara tunai ataupun via transfer ke rekening BCA nomor 7390582034 An Hidayat Taufiqurrahman, rekening bank Mandiri nomor 1670000385467 An Hidayat Taufiqurrahman atau rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina. Sejak September 2010 s/d Juni 2016 keuntungan yang diperoleh dari penjualan vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II membuat vaksin secara manual berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena selain tidak diproduksi menggunakan sarana yang menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), juga terkait bukan merupakan industri farmasi. Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki legalitas sebagaimana persyaratan yang seharusnya dipenuhi yaitu : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat CPOB dari Badan POM sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan POM. Untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaedah CDOB, dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II tidak memenuhi persyaratan yaitu : tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin, melakukan kegiatan penyaluran obat yang tidak terdaftar dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.

- Kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran vaksin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu vaksin yang telah dibuat terdakwa I dan terdakwa II disimpan di kulkas rumah tangga (lemari es) dengan suhu dingin maksimal dan saat disalurkan/ diserahterimakan pada saksi H. Syafrizal, saksi Iin Sulastri, saksi Sutarman dan saksi Mirza, vaksin ditaruh di dalam coolbox yang berisi es. Seharusnya sesuai pedoman tekhnis CDOB antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapat pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 – 8C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.

- Berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.02.03.341.3.08.16.3918 tertanggal 10 Agustus 2016 perihal penjelasan terkait ijin edar vaksin palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah sebagai berikut :

  Informasi terkait produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang telah terdaftar dan memiliki ijin edar dari Badan POM :

  1. Nama obat : TUBERCULIN PPD RT 23 SSI
     Nomor ijin edar : DKI0052700243A1
     Nama produsen : Staten Serum Institute, Denmark
     Nama pendaftar : PT. Bio Farma, Bandung

  2. Nama obat : PEDIACEL
     Nomor ijin edar : DKI0555500243A2
     Nama produsen : Sanofi Pasteur Limited, Ontario, Canada
     Nama pendaftar : PT. Aventis Pharma, Jakarta

  3. Nama obat : ENGERIX-B (ADULT)
     Nomor ijin edar : DKI9376700943A1
     Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
     Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Nama obat : ENGERIX-B (PEDIATRIC)
   Nomor ijin edar : DKI9376700943B2
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

5. Nama obat : HAVRIX 720 JUNIOR
   Nomor ijin edar : DKI9976700843D2
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

6. Nama obat : HAVRIX (ADULT)
   Nomor ijin edar : DKI1176702043B1
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

Berdasarkan data tersebut diatas, maka produk Tuberculin, Pediacel, Engerix- B dan Havrix yang diproduksi oleh tersangka Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina tidak sesuai dengan produk yang disetujui dan mendapatkan ijin edar dari Badan POM.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** bersama-sama turut serta dengan terdakwa II **RITA AGUSTINA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2010 sampai Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** dan terdakwa II **RITA AGUSTINA** adalah pasangan suami istri yang melakukan pekerjaan secara manual membuat vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Perumahan Kemang Pratama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi untuk selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/disalurkan. Terdakwa I bertugas membuat vaksin sedangkan terdakwa II bertugas membantu membersihkan bekas kerjaan pembuatan vaksin terdakwa I dan lalu menjual/menyalurkan vaksin tersebut.

- Terdakwa II memulai dengan melakukan pembelian botol vaksin bekas sesuai perintah terdakwa I baik kepada Sidik (alm), saksi Irnawati maupun kepada saksi Sugiyati adalah sebagai berikut :
  - Sejak tahun 2010 s/d 2015, terdakwa II membeli botol vaksin bekas kepada Sidik (alm) dan dilanjutkan oleh anaknya Sidik yaitu Anday hingga sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) item tiap bulan yaitu :

botol vaksin bekas Pediacel Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Engerix B Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Havrix 720 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /satuan, kemasan berikut botol vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2016, terdakwa II membeli botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi Irnawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /set (per set terdiri dari botol bekas, dus kemasan, petunjuk penggunaan dan tutup botol) sebanyak 600 (enam ratus) set botol vaksin bekas yang diterima terdakwa II di halaman RS Harapan Bunda Jl. Raya Bogor KM 22 No.44 Jakarta Timur dan pembayaran dilakukan secara tunai juga transfer via rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina ke rekening bank milik saksi Irnawati yaitu :

No

	Tanggal	**Transaksi**	**D/K**	**Rek. Penerima**	**Ident Penerima**	**Nominal**	**Berita**
1	09/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	840.000	
2	17/11/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.624.000	
3	15/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.939.000	
4	01/07/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	500.000	
5	10/05/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	919.000	
6	16/11/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	321.000	
7	22/12/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	581.000	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	01/06/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	750.000	
9	17/02/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	418.000	
10	13/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	719.000	
11	23/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	360.000	

- Sejak akhir 2015 s/d Juni 2016, terdakwa II membeli barang-barang vaksin bekas kepada saksi Sugiyati (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 30 s/d 40 (empat puluh) set tiap bulan dimana terdakwa II datang ke rumah saksi Sugiyati di Pintu Air Poncol Rt/ Rw:006/003 No.39 Kel. Harapan Mulia Kec. Medan Satria, Bekasi Kota untuk mengambil pesanan barang vaksin bekas dan dibayar tunai yaitu :

1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Pediacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Tripacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket vaksin bekas Havrix 720 Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket vaksin bekas Engerix B Rp 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah), dan 1 (satu) paket vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Proses pembuatan vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sejak tahun 2010 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Vaksin Pediacel**

   Bahan baku yang digunakan adalah :

   Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

   Alat yang digunakan adalah :

   Klem, palu dan jarum suntik

   Cara pembuatan adalah :

   - Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
   - Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
   - Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
   - Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
   - Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Pediacel serta dimasukkan ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kemasan Pediacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

2. **Vaksin Tripacel**

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Tripacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tripacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

3. **Vaksin Engerix B**

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, cairan Aquades, botol, kemasan dus Engerix B, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Engerix B bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Engerix B ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Dimasukkan ke dalam kemasan Engerix B, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

4. **Vaksin Havrix 720**

Bahan baku yang digunakan adalah :

Cairan Aquades, vaksin TT, kemasan dus Havrix 720, stiker/label dan brosur/ petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Havrix 720 bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Havrix 720 ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Havrix 720 dimasukkan ke dalam kemasan Havrix 720, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

5. Vaksin Tuberculin

Bahan baku yang digunakan adalah :

Gentacimin (antibiotik), botol, tutup botol, kemasan dus Tuberculin, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Sikat gigi, plastik, jarum suntik.

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci pakai Aquades, lalu dikeringkan.
- Lalu botol diisi dengan Gentacimin sebanyak 2,5 ml menggunakan suntikan.
- Ditutup dengan tutup karet warna abu-abu lalu diklaim.
- Kemudian botol diberi stiker dan dilabel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tuberculin, tiap kemasan berisi @ 5 vial dan disegel

Bahan baku berupa vaksin DT, vaksin TT, antibiotik Gentacimin dan cairan Aquades terdakwa I dan terdakwa II membeli dari beberapa toko obat di pasar proyek Bekasi Jl. Mayor Oking Bekasi Barat dengan harga :

- 1 (satu) vial vaksin DT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) vial vaksin TT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) dus isi 5 (lima) vial antibiotik Gentacimin Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 2 (dua) liter dalam kemasan plastik Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 50 ml dalam kemasan botol Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/disalurkan kepada pasangan suami istri yaitu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri juga saksi Sutarman dan saksi Mirza (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak tahun 2010 s/d Juni 2016 vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel dan Engerix B dijual kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri rata-rata 30 (tiga puluh) vial per bulannya dengan harga jual yaitu vaksin Pediacel Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /vial, vaksin Tripacel Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /vial dan vaksin Engerix B Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /syringe /syringe. Terdakwa I dan terdakwa II biasanya menerima telepon atau SMS dari saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri menanyakan ketersediaan vaksin dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di pom bensin samping Mega Mal Bekasi Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat.

- Sekitar Juni 2016, terdakwa I dan terdakwa II pernah menjual 200 (dua ratus) botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /botol dengan total pembayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel dan Tripacel dijual kepada saksi Mirza rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) vial, total penjualan vaksin sejak tahun 2010 s/d 2016 berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan pesanan vaksin saksi Mirza biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B dan Havrix 720 dijual kepada saksi Sutarman Bin Purwanto selama tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) s/d 70 (tujuh puluh) vial per tiga bulan dengan harga jual sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 135.000,-
  Vaksin Pediacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 150.000,-
  Vaksin Tripacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 80.000,-
  Vaksin Tripacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 90.000,-
  Vaksin Engerix B tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 25.000,-
  Vaksin Engerix B lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 30.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Proses pemesanan vaksin dilakukan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh saksi Sutarman Bin Purwanto dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Sutarman Bin Purwanto untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di MC Donald Pangkalan Jati Jakarta Timur.

- Cara pembayaran vaksin yang dilakukan oleh saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri, saksi Mirza dan saksi Sutarman Bin Purwanto secara tunai ataupun via transfer ke rekening BCA nomor 7390582034 An Hidayat Taufiqurrahman, rekening bank Mandiri nomor 1670000385467 An Hidayat Taufiqurrahman atau rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina. Sejak September 2010 s/d Juni 2016 keuntungan yang diperoleh dari penjualan vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II membuat vaksin secara manual berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena selain tidak diproduksi menggunakan sarana yang menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), juga terkait bukan merupakan industri farmasi. Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki legalitas sebagaimana persyaratan yang harusnya dipenuhi yaitu : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat CPOB dari Badan POM sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM. Untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaedah CDOB sedangkan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak diproduksi oleh sarana yang menerapkan CPOB, tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.

- Kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran vaksin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu vaksin yang telah dibuat terdakwa I dan terdakwa II disimpan di kulkas rumah tangga (lemari es) dengan suhu dingin maksimal dan saat disalurkan/ diserahterimakan pada saksi H. Syafrizal, saksi Iin Sulastri, saksi Sutarman dan saksi Mirza, vaksin ditaruh di dalam coolbox yang berisi es. Seharusnya sesuai pedoman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tekhnis CDOB antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapat pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 – 8C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.03.01.34.3.08.16.3805 tertanggal 04 Agustus 2016 perihal update asil pengujian sampel Vaksin/Antisera/Tuberculin yang palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah dari ke-25 item vaksin/serum/tuberculin yang dinyatakan palsu tersebut terdiri dari 8 jenis vaksin/serum/tuberculin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Asal Sampel	Jenis Vaksin/Serum/ Tuberculin yang Dipalsukan
1.	BB Seno	Tripacel, Pediacel dan Engerix B (Adult)
2.	BB Irnawati	Pediacel, Euvax B
3.	BB Syafrizal	Engerix (Paed), Pediacel, Tripacel dan Euvax B
4.	BB Juanda	Havrix Junior, Pediacel, Tripacel, Serum Anti Tetanus, Polyvalent Anti Snake Yenom Serum (serum anti bisa ular), Tuberculin PPD RT 23
5.	BB Thamrin	Engerix B (Paed), Havrix Junior, Pediacel
6.	BB Farid	Tripacel
7.	**BB Hidayat**	**Pediacel, Engerix B (Paed), Tuberculin PPD RT 23**
8.	BB Agus	Pediacel, Tripacel

Rekapitulasi Laporan Pengujian Vaksin, Antisera, dan lain lain Asal Bareskrim

No	Asal Sampel	Nama Produk	Produksi	No Bets	Kandungan Seharusnya	Hasil Uji	Label Review	Keterang-an
51	**BB Hidayat**	Pediacel	Sanofi Pasteur	C4790AA	Toksoid difteri, toksoid tetanus, vaksin acellular	Positif vaksin hepatitis B, toksoid D	Rubber stopper dan aluminium pada vial	**Vaksin Palsu**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					pertusis, vaksin polio (IPV), vaksin haemophilus influenza tipe B	dan T, negative vaksin Hib	diberi lem, box tidak sesuai	
52		Engerix-B (Paed)	Glaxo SmithKline	AHBVC471AN	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam box, kemasan plastik rusak (berwarna kuning)	**Vaksin Palsu**
53		Tuberculin	Statens Serum Institute	6500114	Protein tuberculin	Tidak mengandung vaksin hepatitis B, tidak mengandung protein tuberculin, positif Na, Cl dan Gentamisin	Tidak sesuai	**Tuber-culin Palsu**
54		Engerix-B (Paed)	GSK	AHBVC482AM	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam kemasan box maupun plastik	**Vaksin palsu**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** bersama-sama turut serta dengan terdakwa II **RITA AGUSTINA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2010 sampai Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** dan terdakwa II **RITA AGUSTINA** adalah pasangan suami istri yang melakukan pekerjaan secara manual membuat vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix dan Tuberculin di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu di untuk selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/ disalurkan. Terdakwa I bertugas membuat vaksin sedangkan terdakwa II bertugas membantu membersihkan bekas kerjaan pembuatan vaksin terdakwa I dan lalu menjual/ menyalurkan vaksin tersebut.

- Terdakwa II memulai dengan melakukan pembelian botol vaksin bekas sesuai perintah terdakwa I baik kepada Sidik (alm), saksi Irnawati maupun kepada saksi Sugiyati adalah sebagai berikut :
    - Sejak tahun 2010 s/d 2015, terdakwa II membeli botol vaksin bekas kepada Sidik (alm) dan dilanjutkan oleh anaknya Sidik yaitu Anday hingga sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) item tiap bulan yaitu :

botol vaksin bekas Pediacel Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Engerix B Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Havrix 720 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /satuan, kemasan berikut botol vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2016, terdakwa II membeli botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi Irnawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /set (per set terdiri dari botol bekas, dus kemasan, petunjuk penggunaan dan tutup botol) sebanyak 600 (enam ratus) set botol vaksin bekas yang diterima terdakwa II di halaman RS Harapan Bunda Jl. Raya Bogor KM 22 No.44 Jakarta Timur dan pembayaran dilakukan secara tunai juga transfer via rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina ke rekening bank milik saksi Irnawati yaitu :

No	Tanggal	Transaksi	D/K	Rek. Penerima	Ident Penerima	Nominal	Berita
1	09/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	840.000	
2	17/11/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.624.000	
3	15/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.939.000	
4	01/07/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	500.000	
5	10/05/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	919.000	
6	16/11/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	321.000	
7	22/12/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	581.000	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	01/06/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	750.000	
9	17/02/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	418.000	
10	13/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	719.000	
11	23/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	360.000	

- Sejak akhir 2015 s/d Juni 2016, terdakwa II membeli barang-barang vaksin bekas kepada saksi Sugiyati (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 30 s/d 40 (empat puluh) set tiap bulan dimana terdakwa II datang ke rumah saksi Sugiyati di Pintu Air Poncol Rt/ Rw:006/003 No.39 Kel. Harapan Mulia Kec. Medan Satria, Bekasi Kota untuk mengambil pesanan barang vaksin bekas dan dibayar tunai yaitu :

1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Pediacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Tripacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket vaksin bekas Havrix 720 Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket vaksin bekas Engerix B Rp 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah), dan 1 (satu) paket vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Proses pembuatan vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sejak tahun 2010 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

1. Vaksin Pediacel

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Pediacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Pediacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Vaksin Tripacel

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Tripacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tripacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

3. Vaksin Engerix B

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, cairan Aquades, botol, kemasan dus Engerix B, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Engerix B bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Engerix B ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Dimasukkan ke dalam kemasan Engerix B, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

4. Vaksin Havrix 720

Bahan baku yang digunakan adalah :

Cairan Aquades, vaksin TT, kemasan dus Havrix 720, stiker/label dan brosur/ petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Havrix 720 bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Havrix 720 ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Havrix 720 dimasukkan ke dalam kemasan Havrix 720, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

5. Vaksin Tuberculin

Bahan baku yang digunakan adalah :
Gentacimin (antibiotik), botol, tutup botol, kemasan dus Tuberculin, stiker/label dan petunjuk penggunaan.
Alat yang digunakan adalah :
Sikat gigi, plastik, jarum suntik.
Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci pakai Aquades, lalu dikeringkan.
- Lalu botol diisi dengan Gentacimin sebanyak 2,5 ml menggunakan suntikan.
- Ditutup dengan tutup karet warna abu-abu lalu diklaim.
- Kemudian botol diberi stiker dan dilabel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tuberculin, tiap kemasan berisi @ 5 vial dan disegel

Bahan baku berupa vaksin DT, vaksin TT, antibiotik Gentacimin dan cairan Aquades terdakwa I dan terdakwa II membeli dari beberapa toko obat di pasar proyek Bekasi Jl. Mayor Oking Bekasi Barat dengan harga :

- 1 (satu) vial vaksin DT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) vial vaksin TT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) dus isi 5 (lima) vial antibiotik Gentacimin Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 2 (dua) liter dalam kemasan plastik Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 50 ml dalam kemasan botol Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/disalurkan kepada pasangan suami istri yaitu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri juga saksi Sutarman dan saksi Mirza (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sejak tahun 2010 s/d Juni 2016 vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel dan Engerix B dijual kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rata-rata 30 (tiga puluh) vial per bulannya dengan harga jual yaitu vaksin Pediacel Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /vial, vaksin Tripacel Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /vial dan vaksin Engerix B Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /syringe / syringe. Terdakwa I dan terdakwa II biasanya menerima telepon atau SMS dari saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri menanyakan ketersediaan vaksin dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di pom bensin samping Mega Mal Bekasi Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat.

- Sekitar Juni 2016, terdakwa I dan terdakwa II pernah menjual 200 (dua ratus) botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /botol dengan total pembayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel dan Tripacel dijual kepada saksi Mirza rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) vial, total penjualan vaksin sejak tahun 2010 s/d 2016 berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan pesanan vaksin saksi Mirza biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B dan Havrix 720 dijual kepada saksi Sutarman Bin Purwanto selama tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) s/d 70 (tujuh puluh) vial per tiga bulan dengan harga jual sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 135.000,-
  Vaksin Pediacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 150.000,-
  Vaksin Tripacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 80.000,-
  Vaksin Tripacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 90.000,-
  Vaksin Engerix B tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 25.000,-
  Vaksin Engerix B lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 30.000,-

  Proses pemesanan vaksin dilakukan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh saksi Sutarman Bin Purwanto dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Sutarman Bin Purwanto untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di MC Donald Pangkalan Jati Jakarta Timur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Cara pembayaran vaksin yang dilakukan oleh saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri, saksi Mirza dan saksi Sutarman Bin Purwanto secara tunai ataupun via transfer ke rekening BCA nomor 7390582034 An Hidayat Taufiqurrahman, rekening bank Mandiri nomor 1670000385467 An Hidayat Taufiqurrahman atau rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina. Sejak September 2010 s/d Juni 2016 keuntungan yang diperoleh dari penjualan vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II membuat vaksin secara manual berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena selain tidak diproduksi menggunakan sarana yang menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), juga terkait bukan merupakan industri farmasi. Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki legalitas sebagaimana persyaratan yang harusnya dipenuhi yaitu : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat CPOB dari Badan POM sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM. Untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaedah CDOB sedangkan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak diproduksi oleh sarana yang menerapkan CPOB, tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.
- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan orang yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dimana terdakwa I dan terdakwa II melakukan sendiri kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran vaksin tanpa dibantu oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan. Dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II menyimpan vaksin yang telah dibuat terdakwa I dan terdakwa II di kulkas rumah tangga (lemari es) dengan suhu dingin maksimal dan saat disalurkan/diserahterimakan pada saksi H. Syafrizal, saksi Iin Sulastri, saksi Sutarman dan saksi Mirza, vaksin ditaruh di dalam coolbox yang berisi es. Untuk menjamin mutu dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran harus memenuhi kaedah CDOB menyangkut pedoman tekhnis CDOB antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapat pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 – 8C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.

- Berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.02.03.341.3.08.16.3918 tertanggal 10 Agustus 2016 perihal penjelasan terkait ijin edar vaksin palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah sebagai berikut :

  Informasi terkait produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang telah terdaftar dan memiliki ijin edar dari Badan POM :

1. Nama obat : TUBERCULIN PPD RT 23 SSI
   Nomor ijin edar : DKI0052700243A1
   Nama produsen : Staten Serum Institute, Denmark
   Nama pendaftar : PT. Bio Farma, Bandung

2. Nama obat : PEDIACEL
   Nomor ijin edar : DKI0555500243A2
   Nama produsen : Sanofi Pasteur Limited, Ontario, Canada
   Nama pendaftar : PT. Aventis Pharma, Jakarta

3. Nama obat : ENGERIX-B (ADULT)
   Nomor ijin edar : DKI9376700943A1
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

4. Nama obat : ENGERIX-B (PEDIATRIC)
   Nomor ijin edar : DKI9376700943B2
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

5. Nama obat : HAVRIX 720 JUNIOR
   Nomor ijin edar : DKI9976700843D2
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Nama obat : HAVRIX (ADULT)
   Nomor ijin edar : DKI1176702043B1
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT. Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

Berdasarkan data tersebut diatas, maka produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang diproduksi oleh tersangka Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina tidak sesuai dengan produk yang disetujui dan mendapatkan ijin edar dari Badan POM.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** bersama-sama turut serta dengan terdakwa II **RITA AGUSTINA** sebagai pelaku usaha pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2010 sampai Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili, dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **HIDAYAT TAUFIQURROHMAN** dan terdakwa II **RITA AGUSTINA** adalah pasangan suami istri yang melakukan pekerjaan secara manual membuat vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix dan Tuberculin di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Perumahan Kemang Pratama Regency Jl. Kumala II blok M 29 Rt/Rw. 009/035 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi untuk selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/ disalurkan. Terdakwa I bertugas membuat vaksin sedangkan terdakwa II bertugas membantu membersihkan bekas kerjaan pembuatan vaksin terdakwa I dan lalu menjual/ menyalurkan vaksin tersebut.

- Terdakwa II memulai dengan melakukan pembelian botol vaksin bekas sesuai perintah terdakwa I baik kepada Sidik (alm), saksi Irnawati maupun kepada saksi Sugiyati adalah sebagai berikut :
  - Sejak tahun 2010 s/d 2015, terdakwa II membeli botol vaksin bekas kepada Sidik (alm) dan dilanjutkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya Sidik yaitu Anday hingga sebelum terdakwa I dan terdakwa II ditangkap rata-rata sebanyak 30 (tiga puluh) item tiap bulan yaitu :

botol vaksin bekas Pediacel Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Engerix B Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /satuan, kemasan dan spuit vaksin bekas Havrix 720 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /satuan, kemasan berikut botol vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2016, terdakwa II membeli botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi Irnawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /set (per set terdiri dari botol bekas, dus kemasan, petunjuk penggunaan dan tutup botol) sebanyak 600 (enam ratus) set botol vaksin bekas yang diterima terdakwa II di halaman RS Harapan Bunda Jl. Raya Bogor KM 22 No.44 Jakarta Timur dan pembayaran dilakukan secara tunai juga transfer via rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina ke rekening bank milik saksi Irnawati yaitu :

No

	Tanggal	**Transaksi**	**D/K**	**Rek. Penerima**	**Ident Penerima**	**Nominal**	**Berita**
1	09/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	840.000	
2	17/11/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.624.000	
3	15/12/2014	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	1.939.000	
4	01/07/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	500.000	
5	10/05/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	919.000	
6	16/11/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	321.000	
7	22/12/2015	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	581.000	
8	01/06/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	750.000	
9	17/02/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	418.000	
10	13/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	719.000	
11	23/05/2016	Transfer cust ke noncust via ATM BCA (switching)	D		Irnawati	360.000	

- Sejak akhir 2015 s/d Juni 2016, terdakwa II membeli barang-barang vaksin bekas kepada saksi Sugiyati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 30 s/d 40 (empat puluh) set tiap bulan dimana terdakwa II datang ke rumah saksi Sugiyati di Pintu Air Poncol Rt/ Rw:006/003 No.39 Kel. Harapan Mulia Kec. Medan Satria, Bekasi Kota untuk mengambil pesanan barang vaksin bekas dan dibayar tunai yaitu :

1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Pediacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket lengkap vaksin bekas Tripacel Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /set, 1 (satu) paket vaksin bekas Havrix 720 Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket vaksin bekas Engerix B Rp 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah), dan 1 (satu) paket vaksin bekas Tuberculin Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Proses pembuatan vaksin berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sejak tahun 2010 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

1. Vaksin Pediacel

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Pediacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Pediacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

2. Vaksin Tripacel

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, botol, tutup botol, kemasan dus, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Klem, palu dan jarum suntik

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci menggunakan alkohol lalu dikeringkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam botol ukuran 0,5 ml.
- Botol ditutup dengan karet lalu di klaim.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Tripacel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tripacel, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

3. Vaksin Engerix B

Bahan baku yang digunakan adalah :

Vaksin DT/TT, cairan Aquades, botol, kemasan dus Engerix B, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Engerix B bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Engerix B ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Dimasukkan ke dalam kemasan Engerix B, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

4. Vaksin Havrix 720

Bahan baku yang digunakan adalah :

Cairan Aquades, vaksin TT, kemasan dus Havrix 720, stiker/label dan brosur/ petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Mesin press.

Cara pembuatan adalah :

- Spuit Havrix 720 bekas dicuci menggunakan alkohol, lalu dikeringkan.
- Mencampur vaksin DT/TT sebanyak 5 ml dengan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam botol kaca Aquades.
- Memasukkan campuran vaksin DT/TT dan Aquades ke dalam Spuit Havrix 720 ukuran 0,5 ml.
- Ditutup dengan mesin press.
- Kemudian diberi stiker dan dilabel vaksin Havrix 720 dimasukkan ke dalam kemasan Havrix 720, tiap kemasan berisi @ 1 vial.

5. Vaksin Tuberculin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahan baku yang digunakan adalah :

Gentacimin (antibiotik), botol, tutup botol, kemasan dus Tuberculin, stiker/label dan petunjuk penggunaan.

Alat yang digunakan adalah :

Sikat gigi, plastik, jarum suntik.

Cara pembuatan adalah :

- Botol bekas dicuci pakai Aquades, lalu dikeringkan.
- Lalu botol diisi dengan Gentacimin sebanyak 2,5 ml menggunakan suntikan.
- Ditutup dengan tutup karet warna abu-abu lalu diklaim.
- Kemudian botol diberi stiker dan dilabel serta dimasukkan ke dalam kemasan Tuberculin, tiap kemasan berisi @ 5 vial dan disegel

Bahan baku berupa vaksin DT, vaksin TT, antibiotik Gentacimin dan cairan Aquades terdakwa I dan terdakwa II membeli dari beberapa toko obat di pasar proyek Bekasi Jl. Mayor Oking Bekasi Barat dengan harga :

- 1 (satu) vial vaksin DT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) vial vaksin TT Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) dus isi 5 (lima) vial antibiotik Gentacimin Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 2 (dua) liter dalam kemasan plastik Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Cairan Aquades isi 50 ml dalam kemasan botol Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dijual/disalurkan kepada pasangan suami istri yaitu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri juga saksi Sutarman dan saksi Mirza (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sejak tahun 2010 s/d Juni 2016 vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel dan Engerix B dijual kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri rata-rata 30 (tiga puluh) vial per bulannya dengan harga jual yaitu vaksin Pediacel Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /vial, vaksin Tripacel Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /vial dan vaksin Engerix B Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /syringe. Terdakwa I dan terdakwa II biasanya menerima telepon atau SMS dari saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri menanyakan ketersediaan vaksin dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di pom bensin samping Mega Mal Bekasi Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekitar Juni 2016, terdakwa I dan terdakwa II pernah menjual 200 (dua ratus) botol vaksin bekas Pediacel dan Tripacel kepada saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /botol dengan total pembayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel dan Tripacel dijual kepada saksi Mirza rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) vial, total penjualan vaksin sejak tahun 2010 s/d 2016 berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan pesanan vaksin saksi Mirza biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B dan Havrix 720 dijual kepada saksi Sutarman Bin Purwanto selama tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) s/d 70 (tujuh puluh) vial per tiga bulan dengan harga jual sebagai berikut :
  Vaksin Pediacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 135.000,-
  Vaksin Pediacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 150.000,-
  Vaksin Tripacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 80.000,-
  Vaksin Tripacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 85.000,-
  Vaksin Havrix 720 lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 90.000,-
  Vaksin Engerix B tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 25.000,-
  Vaksin Engerix B lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 30.000,-
  Proses pemesanan vaksin dilakukan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh saksi Sutarman Bin Purwanto dan jika ada maka terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Sutarman Bin Purwanto untuk menyerahkan pesanan vaksin tersebut di MC Donald Pangkalan Jati Jakarta Timur.

- Cara pembayaran vaksin yang dilakukan oleh saksi H. Syafrizal dan saksi Iin Sulastri, saksi Mirza dan saksi Sutarman Bin Purwanto secara tunai ataupun via transfer ke rekening BCA nomor 7390582034 An Hidayat Taufiqurrahman, rekening bank Mandiri nomor 1670000385467 An Hidayat Taufiqurrahman atau rekening BCA nomor 7390535249 An Rita Agustina. Sejak September 2010 s/d Juni 2016 keuntungan yang diperoleh dari penjualan vaksin buatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II membuat vaksin secara manual berupa Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena selain tidak diproduksi menggunakan sarana yang menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), juga terkait bukan merupakan industri farmasi. Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki legalitas sebagaimana persyaratan yang harusnya dipenuhi yaitu : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat CPOB dari Badan POM sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM. Untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaedah CDOB sedangkan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak diproduksi oleh sarana yang menerapkan CPOB, tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.

- Kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran vaksin yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu vaksin yang telah dibuat terdakwa I dan terdakwa II disimpan di kulkas rumah tangga (lemari es) dengan suhu dingin maksimal dan saat disalurkan/ diserahterimakan pada saksi H. Syafrizal, saksi Iin Sulastri, saksi Sutarman dan saksi Mirza, vaksin ditaruh di dalam coolbox yang berisi es. Seharusnya sesuai pedoman tekhnis CDOB antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapat pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 – 8C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.03.01.34.3.08.16.3805 tertanggal 04 Agustus 2016 perihal update asil pengujian sampel Vaksin/Antisera/Tuberculin yang palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah dari ke-25 item vaksin/serum/tuberculin yang dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

palsu tersebut terdiri dari 8 jenis vaksin/serum/tuberculin dengan rincian tiap tersangka sebagai berikut :

No.	Asal Sampel	Jenis Vaksin/Serum/ Tuberculin yang Dipalsukan
1.	BB Seno	Tripacel, Pediacel dan Engerix B (Adult)
2.	BB Irnawati	Pediacel, Euvax B
3.	BB Syafrizal	Engerix (Paed), Pediacel, Tripacel dan Euvax B
4.	BB Juanda	Havrix Junior, Pediacel, Tripacel, Serum Anti Tetanus, Polyvalent Anti Snake Yenom Serum (serum anti bisa ular), Tuberculin PPD RT 23
5.	BB Thamrin	Engerix B (Paed), Havrix Junior, Pediacel
6.	BB Farid	Tripacel
7.	**BB Hidayat**	**Pediacel, Engerix B (Paed), Tuberculin PPD RT 23**
8.	BB Agus	Pediacel, Tripacel

Rekapitulasi Laporan Pengujian Vaksin, Antisera, dan lain lain Asal Bareskrim

No	Asal Sampel	Nama Produk	Produksi	No Bets	Kandungan Seharusnya	Hasil Uji	Label Review	Keterang-an
51	**BB Hidayat**	Pediacel	Sanofi Pasteur	C4790AA	Toksoid difteri, toksoid tetanus, vaksin acellular pertusis, vaksin polio (IPV), vaksin haemophilus influenza tipe B	Positif vaksin hepatitis B, toksoid D dan T, negative vaksin Hib	Rubber stopper dan aluminium pada vial diberi lem, box tidak sesuai	**Vaksin Palsu**
52		Engerix-B (Paed)	GlaxoSmithKline	AHBVC471AN	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam box, kemasan plastik rusak (berwarna kuning)	**Vaksin Palsu**
53		Tuberculin	Statens Serum Institute	6500114	Protein tuberculin	Tidak mengandung vaksin hepatitis B, tidak mengadung protein tuberculin, positif Na,	Tidak sesuai	**Tuber-culin Palsu**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Cl dan Gentamisin		
54		Engerix-B (Paed)	GSK	AHBVC 482AM	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam kemasan box maupun plastik	**Vaksin palsu**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

a 14 (empat belas) vial vaksin pediacel.
b 1 (satu) kantong isi 2000 ml Aterilized Water Sanbe.
c 1 (satu) ampoules @ 2 ml Gentamicin.
d 25 (dua puluh lima) syringe/spuit vaksin Havrix tanpa kemasan.
e 8 (delapan) syringe/spuit vaksin Engerix B tanpa kemasan.
f 1 (satu) syringe/spuit vaksin Infanrix kosong tanpa kemasan,
g 12 (dua belas) syringe/spuit vaksin Engerix B kosong tanpa Kemasan.
h 4 (empat) kantong tutup botol (merah, kuning, biru, karet).
i 1 (satu) botol Aqua Pro Injection dengan sisa 10 ml.
j 6 (enam) spuit jarum suntik.
k 15 (lima belas) botol bekas vaksin pediacel kosong.
l 9 (Sembilan) botol bekas tanpa sticker/label kosong.
m 1 (satu) kantong Terumo Needle.
n 23 (dua puluh tiga) botol bekas Vaksin Tuberculin kosong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

o 2 (dua) kotak kemasan kosong Vaksin Euvax B.

p 12 (dua belas) vial vaksin Tuberculin PPD RT 23 SSI.

q 3 (tiga) botol Vaksin Jerap DT.

r 1 (satu) kantong Slongsong Needle Vaksin Engerix B bekas merek terumo europe.

s 1 (satu) kantong stiker/label vaksin Pediael, Engerix B, Havrix, Tuberculin dan Label Terumo Europe.

t 1 (satu) syringe/spuit Vaksin Typhimvi polysaccharide Typhoid vaccine Kosong.

u 3 (tiga) kantong petunjuk penggunaan Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel dan Vaksin Engerix-B.

v 1 (satu) buah gunting.

w 1 (satu) unit mesin press.

x 1 (satu) buah palu.

y 36 (tiga puluh enam) Pack Cangkrang untuk kemasan Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix.

z 3 (tiga) buah Paspor : a.n. Rita Agustina Nomor V 179100 (expired), a.n. Azriel Al Faridzin No. V 179101 (expired) dan a.n. Hidayat Taufiqurrohman V 179099 (expired).

aa 5 (lima) buah buku tabungan :

1 Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390535249 an. Rita Agustina,.

2 Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390582034 an. Hidayat Taufiqurahman.

3 Bank MANDIRI KCP Bekasi Kemang Pratama Rek. No. 1670000385467 an. Hidayat Taufiqurahman.

4 Bank BRI Britama Cabang Bekasi Rek. No. 013901053401505 an. Rita Agustina.

5 Bank DKI KCP Glodok Rek. No. 305200352331 an. Hidayat Taufiqurahman.

bb 8 (delapan) buah kartu kredit :

1 BANK HSBC No. 4472-1111-0515-8295 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

2 CITY BANK No. 5421-7701-9115-3640 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

3 CITY BANK No. 5401-8401-1342-4728 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

4 CITY BANK No. 4541-7900-7198-5158 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 CITY BANK No. 4140-0940-7028-2260 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

6 CITY BANK No. 4541-7900-9133-0088 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

7 BANK MANDIRI No. 4137-1803-0948-9241 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

8 BANK HSBC No. 4544-9311-0363-5281 atas nama Rita Agustina.

cc 3 (tiga) buah Kartu Debet :

1 Bank BCA No. 6019-0026-4926-6139 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

2 Bank BCA No. 6019-0017-0070-8849 atas nama Rita Agustina.

3 Bank MANDIRI No. 4617-0056-0030-2265 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

dd 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol. B-1070 KLR atas nama Hidayat Taufiqurrohman.

ee 3 (tiga) lembar STNK kendaraan sepeda Motor :

1 Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2010 B 6860 KXS.

2 Sepeda Motor Kawasaki tahun 2013 B 3707 KPY.

3 Sepeda Motor Yamaha tahun 2012 B 3416 KFS.

ff 7 (tujuh) Kunci kendaraan.

gg 2 (dua) exemplar Buku Polis Asuransi Prudential No. 10581959 dan No. 10581710 an. nama Hidayat Taufiqurrahman.

hh 1 (satu) buah mobil Mitsubishi/Pajero Sport 2.5 Nopol : B-1070-KLR atas nama HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN + STNK ASLI.

ii 1 (satu) unit Handphone Blackberry Hitam Bold milik Hidayat.

jj 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 087878000676 milik Hidayat.

kk 1 (satu) unit Handphone Blackberry curve warna hitam milik Hidayat.

ll 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih milik Rita dengan nomor 087882270086.

mm. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam milik Azriel (Anak Hidayat & Rita).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai Peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat dipergunakan sebagai berang-bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dibawah sumpah/janji telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi: BUDI NOVIANTO, SH. :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Republik Indonesia, yang pada saat ini dibawah kendali operasi (BKO) di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLSI) di Jakarta;
- Bahwa dalam perkara terdakwa I Hidayat Taufiqurrohman dan terdakwa II Rita Agustina, kedudukan saksi adalah sebagai saksi pelapor;
- Bahwa perkara para terdakwa ini bermula dari laporan masyarakat, salah satunya dari Rumah Sakit Azka Medika Cikampek, yang menerima suplay vaksin palsu, dan diduga telah menyebar secara meluas ke wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dibuat Laporan Informasi Nomor: LI/51/VI/2016, berdasarkan laporan itu, dilakukan tindakan penyelidikan dan berdasarkan bukti awal yang ada, yaitu di tempat-tempat yang diduga telah mengedarkan vaksin palsu, antara lain di CV. AZKA MEDICAL dan Taman Alamanda Blok E 12 Nomor 31 RT. 002/015, Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, adalah Rumah tempat tinggal dari seseorang bernama Juanda, yang bergerak di bidang usaha Distributor/ Suplayer Obat-obatan/Vaksin dan pemilik CV. Azka Medical;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut didatangi rumah Saudara Juanda, didapatkan data bahwa yang bersangkutan bahwa telah mengedarkan vaksin yang diduga palsu, dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada hubungannya dengan vaksin yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diduga sebagai vaksin palsu tersebut menurut Saudara Juanda dibeli dari Saudara Muhammad Farid, Pemilik Apotik Ibnu Sina, Kramat Jati, Jakarta Timur, Saudara Thamrin Karyawan Apotik Ibnu Sina tersebut, Saudara Nyai Rijanah, Sales Freelance di Pasar Pramuka Jakarta dan Apotik Rakyat Kita, Pasar Pramuka, Jakarta;
- Bahwa saudara Muhammad Farid, selaku Pemilik Apotik Ibnu Sina, membeli vaksin yang diketahui palsu tersebut dari Saudara Seno sejak bulan November 2015 sampai dengan Mei 2016, yaitu berupa Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix, dari Saudara Agus Priyanto, sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2015, yaitu Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix, dan dari Saudara Sutarman sejak Bulan Pebruari 2015, yaitu berupa Vaksin Pediacel dan Vaksin Tripacel;
- Bahwa Vaksin yang diketahui Palsu tersebut dibeli oleh Saudara Seno, Saudara Agus Priyanto dan Saudara Sutarman, berdasarkan hasil penyelidikan Polisi, adalah hasil produksi dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah berdasarkan keterangan dari tiga orang tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa, dan diketemukan serta disita barang-barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a 14 (empat belas) vial vaksin pediacel.

b 1 (satu) kantong isi 2000 ml Aterilized Water Sanbe.

c 1 (satu) ampoules @ 2 ml Gentamicin.

d 25 (dua puluh lima) syringe/spuit vaksin Havrix tanpa kemasan.

e 8 (delapan) syringe/spuit vaksin Engerix B tanpa kemasan.

f 1 (satu) syringe/spuit vaksin Infanrix kosong tanpa kemasan,

g 12 (dua belas) syringe/spuit vaksin Engerix B kosong tanpa Kemasan.

h 4 (empat) kantong tutup botol (merah, kuning, biru, karet).

i 1 (satu) botol Aqua Pro Injection dengan sisa 10 ml.

j 6 (enam) spuit jarum suntik.

k 15 (lima belas) botol bekas vaksin pediacel kosong.

l 9 (Sembilan) botol bekas tanpa sticker/label kosong.

m 1 (satu) kantong Terumo Needle.

n 23 (dua puluh tiga) botol bekas Vaksin Tuberculin kosong.

o 2 (dua) kotak kemasan kosong Vaksin Euvax B.

p 12 (dua belas) vial vaksin Tuberculin PPD RT 23 SSI.

q 3 (tiga) botol Vaksin Jerap DT.

r 1 (satu) kantong Slongsong Needle Vaksin Engerix B bekas merek terumo europe.

s 1 (satu) kantong stiker/label vaksin Pediael, Engerix B, Havrix, Tuberculin dan Label Terumo Europe.

t 1 (satu) syringe/spuit Vaksin Typhimvi polysaccharide Typhoid vaccine Kosong.

u 3 (tiga) kantong petunjuk penggunaan Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel dan Vaksin Engerix-B.

v 1 (satu) buah gunting.

w 1 (satu) unit mesin press.

x 1 (satu) buah palu.

y 36 (tiga puluh enam) Pack Cangkrang untuk kemasan Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix.

mm 3 (tiga) buah Paspor : a.n. Rita Agustina Nomor V 179100 (expired), a.n. Azriel Al Faridzin No. V 179101 (expired) dan a.n. Hidayat Taufiqurrahman V 179099 (expired).

nn 5 (lima) buah buku tabungan :

-Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390535249 an. Rita Agustina,

-Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390582034 an. Hidayat Taufiqurahman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bank MANDIRI KCP Bekasi Kemang Pratama Rek. No. 1670000385467 an. Hidayat Taufiqurahman.

-Bank BRI Britama Cabang Bekasi Rek. No. 013901053401505 an. Rita Agustina.

-Bank DKI KCP Glodok Rek. No. 305200352331 an. Hidayat Taufiqurahman.

oo 8 (delapan) buah kartu kredit :

-BANK HSBC No. 4472-1111-0515-8295 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-CITY BANK No. 5421-7701-9115-3640 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-CITY BANK No. 5401-8401-1342-4728 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-CITY BANK No. 4541-7900-7198-5158 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-CITY BANK No. 4140-0940-7028-2260 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-CITY BANK No. 4541-7900-9133-0088 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-BANK MANDIRI No. 4137-1803-0948-9241 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-BANK HSBC No. 4544-9311-0363-5281 atas nama Rita Agustina.

pp 3 (tiga) buah Kartu Debet :

-Bank BCA No. 6019-0026-4926-6139 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

-Bank BCA No. 6019-0017-0070-8849 atas nama Rita Agustina.

-Bank MANDIRI No. 4617-0056-0030-2265 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

qq 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol. B-1070 KLR atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

rr 3 (tiga) lembar STNK kendaraan sepeda Motor :

-Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2010 B 6860 KXS.

-Sepeda Motor Kawasaki tahun 2013 B 3707 KPY.

-Sepeda Motor Yamaha tahun 2012 B 3416 KFS.

ss 7 (tujuh) Kunci kendaraan.

a 2 (dua) exemplar Buku Polis Asuransi Prudential No. 10581959 dan No. 10581710 an. nama Hidayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taufiqurrohman.

b 1 (satu) buah mobil Mitsubishi/Pajero Sport 2.5 Nopol : B-1070-KLR atas nama HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN + STNK ASLI.

c 1 (satu) unit Handphone Blackberry Hitam Bold milik Hidayat.

d 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 087878000676 milik Hidayat.

e 1 (satu) unit Handphone Blackberry curve warna hitam milik Hidayat.

f 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih milik Rita dengan nomor 087882270086.

g 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam milik Azriel (Anak Hidayat & Rita);

- Bahwa tentang penggeledahan serta penangkapan terhadap para terdakwa saksi selaku pelapor tidak ikut serta, tetapi dilakukan oleh saksi Haryoto, SH, dan anggota lainnya, saksi hanya menerima laporan serta pelimpahannya saja;
- Bahwa setelah semua data terkumpul dan dikeluarkan Formulir Model A, yaitu Laporan Polisi Pendapat Nomor : LP/609/VI/2016/Bareskrim, yang ditanda tangani oleh saksi sebagai Pelapor;
- Bahwa adapun sangkaan yang disangkakan kepada terdakwa I dan terdakwa II, adalah melanggar Pasal-pasal Tentang Tindak Pidana Kesehatan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi : HARYOTO, SH. :

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 malam hari sekira pukul 22.30 Wib saksi berserta anggota lain team dari Markas Besar (MABES POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah mereka di Jalan Kumala 2 Blok M/29, Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, dilanjutkan dengan penggeledahan;
- Bahwa tindakan tersebut dikarenakan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran vaksin palsu, lalu dibuat Laporan Informasi Nomor: LI/51/VI/2016, berdasarkan laporan itu, dilakukan tindakan penyelidikan dan berdasarkan bukti awal yang ada, diketemukan keterlibatan para terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan di kediaman para terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang pertama-tama dilakukan penangkapan adalah saudaraTaufik kemudian setelah Thamrin ditanyakan dapat dari mana Vaksin tersebut, dijawab diterima dari Agus, dan dikatakannya pada saat itu juga Thamrin pesan lagi dari Agus janjiannya jam 02.00 WIB siang dan akanbertemu di Pasar Rebo, di Halte Bis depan Rumah Sakit Harapan Bunda;
- Bahwa kemudian team serta Thamrin menuju ke tempat dimaksud Halte Bis di depan Rumah Sakit Harapan Bunda ternyata memang benar saudara Agus menyerahkan barang tersebut kepada Thamrin bukan pada terdakwa;
- Bahwa lalu Agus dan ditanyakan kepada Saudara Agus, dijual kemana saja vaksin tersebut, Agus kemudian bilang menjual pada Seno yaitu berbalikan saling mendapatkan dan dilakukan pengembangan pada Seno, setelah ditanyakan ternyata Seno dan Agus mendapatkan vaksin tersebut dari H. Saprizal, pada saat itu juga setelah dapat barang bukti dari Thamrin seluruhnya team bawa juga hari itu juga kemudian team lanjutkan lagi bulan puasa dan mendapatkan barang bukti vaksin dari Saprizal;
- Bahwa dari keterangan Agus dan Saprizal team mendapatkan keterangan bahwa Vaksin mereka membelinya dari terdakwa Rita Agustina, dan berdasarkan petunjuk dari Saprizal team lalu mendatangi rumah terdakwa Rita di Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi;
- Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa Rita team sempat salah rumah yang namanya juga sama Rita tetapi bukan tempatnya Rita yang dimaksud kemudian team berbalik dan kembali mengetok pintu kemudian dibukakan pintu akhirnya bertemu dengan suaminya/terdakwa Hidayat Taufiqurrahman;
- Bahwa sesampainya di rumah para Terdakwa team langsung melakukan penggeledahan,di dalam Kulkas diketemukan 6 sampai 10 botol Vaksin, dan setelah itu kami menggeledah dibagian belakang rumah para terdakwa diketemukan vaksin dengan jumlah yang banyak sekali;
- Bahwa yang ditemukan tersebut adalah berupa, Vaksin Pediacel dan Vaksin Tripacel team tidak bisa menghitung karena banyaknya, dan dua macam vaksin itu juga yang Saprizal yang dapat beli dari terdakwa Rita;
- Bahwa Hakim Ketua membacakan barang-barang bukti yang ada di persidangan, dibenarkan oleh saksi, kecuali terhadap 7 (tujuh) buah kunci kendaraan mobil atau motor saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan itu saksi tanyakan kepada terdakwa Rita dari mana mendapatkan botol-botol kosong untuk tempat vaksin tersebut, katanya dari Irnawati yang membelinya dari Rumah Sakit Harapan Bunda di Cibubur yang, juga sudah dijadikan tersangka dan dengan cara membeli perbotol lengkap dengan tutup seharga Rp. 25.000,- dan botol yang tidka ada tutupnya seharga Rp. 15.000,- lengkap dengan bersama sama petunjuk disebelah di terdakwa Irnawati;
- Bahwa menurut terdakwa Rita yang lengkap ada tutup botolnya seharga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25.000,- yang hanya botolnya saja harga Rp. 15.000, soal ada label atau tidak, tidak ada masalah yang penting ada botolnya;

– Bahwa diperlihatkan barang bukti botol tersebut dipersidangan, dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa menurut terdakwa Rita ketika ditanyakan harga per-1 (satu) botol/vial lengkap dengan tutupnya dan kemasannya, untuk Pediacel seharga Rp. 150.000,- sampai Rp. 175.000,- untuk Tripacel seharga Rp. 75.000,-
- Bahwa diakui juga oleh terdakwa berdua bahwa mereka ini yang memproduksi sendiri vaksin tersebut di rumah mereka terdakwa, dengan cara membeli Vaksin Pediacel dan Tripacel yang asli lalu dicampur dengan cairan infus merk Aquades, menjadi antara 10 sampai 20 botol;
- Vaksin tersebut ditemukan di beberapa tempat di rumah para terdakwa, yaitu di kamar putranya, di dalam gudang dan di dalam kulkas;
- Bahwa mengenai masalah berapa uang yang di dapat oleh para terdakwa selama memproduksi serta menjual vaksin palsu tersebut saksi tidak menelusuri sampai kesana, karena hal tersebut ditangani oleh team lain, yaitu Team Money Luondring atau Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Rita Agustina botol dapat dari Irnawati dengan cara membeli harga per botol lengkap dengan tutupnya seharga Rp. 25.000,- tanpa tutup Rp. 15.000,-;
- Bahwa menurut keterangan Irnawati yang membeli Vaksin Pediacel dan Tripacel dari terdakwa Rita, kemasannya serta bentuk botolnya sama dengan yang aslinya tetapi isi atau strukturnya tidak ada mengandung Vaksin Pediacel dan Tripacel;
- Bahwa pada waktu saksi dan teamnya masuk kedalah rumah para Terdakwa dan bertemu denganTerdakwa Rita , team disuruh duduk dan saksi bertanya apakah saudara kenal dengan Saprizal, dijawab tidak kenal, dan saksi menanyakan suaminya kerja dimana,dijawa di Swasta, dan kemudian saksi tanyakan ke Terdakwa Rita apakah saudara pernah jual vaksi ke Saprizal , lalu Rita bilang kok saya difitnah kemudian Saprizal dibawa masuk ke rumah Rita dikawal oleh Anggota Polisi yang lain, baru Terdakwa Rita mengatakan kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada akibat Vaksin itu menimbulkan korban;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa serta barang-barang bukti dibawa ke Mabes Polsi untuk tindakan lebih lanjut, dan saksi tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para Terdakwa, yang memeriksanya adalah rekan saksi bernama Budi Novianto, SH.,
- Bahwa saksi serta anggota team yang lain hanya bertugas melakukan penangkapan dan pengeeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti saja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Selasa tanggal 21Juni 2016 lakukan penangkapan terhadapThamrin, Agus dan Seno, karena mendapatkan indikasi keterlibatan mereka dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masalah vaksin palsu ini;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi : HENDRIKO NORMAN :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Glaxo Smith Kline (GSK) bagian penjualan atau pemasaran atau Marketing Manager;
-Bahwa saksi lupa apakah jangka waktu pada saat berdarnyayng dikatakan palsu apakah ada penurunandala penjualan PT GSK, untukmengetahuinya harus lihat-data-data penjualan dahulu;
- Bahwa PT. Glaxo Smith Kline Indonesia memiliki obligasi Perusahaan Obligasi Indonesia dengan beberapa Perusahaan Obilgasi Indonesia yang bernama PT. Hospital atau SII;
- Bahwa PT GSK bekerja samadengan PT. GSK Belgia selaku perusahaan yang memproduksi Vaksin Havrik, Vaksin Engerik B, Vaksin Pediatrik dan vaksin Synflorik dll;
- Bahwa PT. GSK Indonesia adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia sebagai Importir/yang mendapat izin import ke Indonesia terhadap produk PT. GSK Belgia, totalnya sebanyak 19 (Sembilan belas) produk, diantaranya seperti yang saksi jelaskan diatas;
- Bahwa namun demikian PT. GSK Indonesia hanya pemegang izin untuk import ke Indonesia saja, sedangkan distributornya PT. GSK Indonesia harus menunjuk Distributor tunggal yaitu PT. Anugerah Pamindo Lestari (APL), PT. GSK Indonesia tidak boleh merangkap sebagai distributor atau yang mengedarkan-nya;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Juni heboh tentang beredarnya vaksin palsu termasuk produk dari PT. GSK Belgia, PT.GSK Indonesia menerima sampel vaksin palsu dari pihak Kepolisian, selanjutnya mengirim sampel tersebut ke Belgia untuk uji laboratorium tetapi seingat saksi sampai sekarang PT GSK Indonesia belum mendapatkan hasil uji tersebut dari Belgia, tetapi selain itu sepengetahuan saksi pihak kepolisian juga melakukan uji sampel kepada pihak Badan pengawasan obat dan Makanan (BPOM), dan hasilnya komponen vaksinya berbeda dengan buatan PT GSK Belgia (palsu);
- Bahwa seingat saksi memang pernah di suatu waktu yang cukup lama beberapa jenis vaksin tertentu produk PT GSK Belgia mengalami kelangkaan dikarenakan terjadinya gagal produk;
- Bahwa dengan adanya beredar Vaksin palsu jelas merugikan perusahaan saksi karena permintaan menjadi berkurang apalagi saksi dengar harrganya lebih murah dari yang aslinya produk PT GSK Belgia, namun yang lebih dirugikan lagi yaitu para konsumen karena tidak akan mendapatkan imunitas dengan imunisasi menggunakan vaksin palsu, sehingga membahayakan bagi kesehatan anak-anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi distributor PT. Anugerah Pamindo Lestari (APL) tidak boleh menjual vaksin langsung kepada dokter, perawat atau bidan, tetapi harus menjual kepada Apotik, Rumah Sakit atau Kelinik, konsumen membelinya harus dengan resep dokter;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi : PUSPITA HENDRA SARI SOESABDO :

- Bahwa saksi adalah adalah karyawan PT. Glaxo Smith Kline (GSK) Indonesia, dengan jabatan Legal Manager;
- Bahwa PT. GSK Indonesia merupakan kepanjangan dari PT. GSK yang berkedudukan di Inggris, yang memiliki 5 (lima) anak perusahaan di Indonesia, yaitu:
  1. PT Glaxo Wellcome Indonesia,
  2. PT. Smithkline Beecham Phaemaceuticals,
  3. PT. Sterling Product Indonesia,
  4. PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia (dalam proses pendirian),
  5. PT. Bina Dentalindo (dalam proses likuidasi);
- Bahwa yang bergerak dibidang produksi vaksin adalah PT. Smithkline Beecham Phaemaceuticals (PT. SBP) yang berdiri sejak 28 Nopember 1979 bedasarkan Akta pendirian No. 108, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara No. 286 Tahun 1982, dan memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 1 September 1981 No. Y.A. 5/441/13;
- Bahwa PT. SBP menunjuk distributor untuk mendistribusikan produknya, sejak 5 Januari 2010 hingga 31 Desember 2015, PT Anugerah Argon Medica (AAM) ditujuk sebagai distributor tunggal untuk mendistribusikan PT SBP di Indonesia, sedangkan sejak 1 Januari 2016 ditunjuk PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) sebagai penggantinya;
- Bahwa seluruh produk yang dipasarkan PT SBP adalah produk impor yang diproduksi diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa PT GSK Indonesia dan PT SBP tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk memproduksi atau mendistribusikan Vaksin Havrix 720, Hiberix, Synflorix, Engerix B Peadiatric dan Engerix B Adult. Izin distribusihanya diberikan kepada PT AAM dan PT APL diatas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan menurut saksi ada perbedaan dengan yang aslinya, yaitu ujungnya harusnya bulat tidak seperti yang dalam contoh tersebut;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi : IMLEDA PURNAMA SARI :

- Bahwa saksi adalah adalah karyawan PT. Glaxo Smith Kline (GSK) Indonesia,
- dengan jabatan LOC Quality Manager, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain : memastikan implementasi system manajemen mutu di GSK berjalan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

efektif dan berkelanjutan. Menjaga implementasi dari system manajemen mutu agar sesuai dengan standar GSK, peraturan pemerintah terkait;

- Bahwa PT. GSK Indonesia merupakan kepanjangan dari PT. GSK yang
- berkedudukan di Inggris, yang memproduksi Vaksin Havrix 720, Hiberix, Synflorix, Engerix B Peadiatric dan Engerix B Adult;
- Bahwa PT. Smithkline Beecham Phaemaceuticals (PT. SBP) tidak memproduksi
- Vaksin Havrix 720, Hiberix, Synflorix, Engerix B Peadiatric dan Engerix B Adult. Vaksin-vaksin tersebut diproduksi oleh PT GSK Biological di Belgia, PT SBP hanya memasarkan saja Vaksin-vaksin tersebut di Indonesia;
- Bahwa komposisi kandungan vaksin-vaksin tersebut adalah:
- Havrix 720: inactivated hepatitis A vaccines – antigen 720 ELISA Units.
- Hiberix: Haemophilus influenza type B (Hib) vaccine – antigen 10 mcg.
- Synflorix: Pneumococcal polysaccharide and Non-typeable Haemophilus
- Influenzae (NTHi) protein D conjugate vaccine – antigen: 0.5 dose mengandung 1 mcg sacharida untuk serotype 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 dan 23F dan 3mcg serotype 4, 18C dan 19F.
- Engerix B Paediatric: r-DNA Hepatitis B Vaccine – antigen 10 mcg.
- Engeric B Adult: r-DNA Hepatitis B Vaccine – antigen 20 mcg.
- Bahwa tentang perbedaan Vaksin Havrix 720, Hiberix, Synflorix, Engerix B
- Peadiatric dan Engerix B Adult yang diproduksi oleh PT GSK dan dipasarkan oleh PT SBP dibandingkan dengan yang diproduksi dan diedarkan oleh para Terdakwa, bahwa PT SBP tidakmenerima sampel vaksin palsu dengan merk Hiberix dan Synflorix dari kepolisian, namun terhadap Vaksin Havrix 720, Engerix B Peadiatric dan Engerix B Adult, terdapat perbedaan yang secara rincinya sebagaimana keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa data-data tersebut didapat dari PT GSK Biological di Belgia atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa mengenai sample sample yang diberikan kepada pihak saksi dari
- Bareskrim untuk diperiksa kalau ada nama para Terdakwa berarti harus diperiksa uji laboratorium, jawaban dari GSK Belgia, hasilnya identifikasi terhadap kemasannya dan terhadap isinya didalam kemasan yang menyimpulkan bahwa atas nama para hasilnya yang ada di Angerik jarum suntiknya bukan produk GSK;
- Bahwa hasil uji laboratorium di Belgia didalam kemasan untuk yang Engerix ada
- jarum perefisiring ternyata setelah di cek tidak sesuai dengan jarumnya dan cairan yang didalam trifisiring tidak mengandung imunisasi aktif terhadap infeksi virus Hepatitis B;
- Bahwa berdasarkan hasil infestigasi simpel 7 dengan informasi atas nama para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa dimana simpel ini adalah vaksin engerix dengan hasilnya menyatakan bahwa jarum suntik yang merupakan bagian produk tersebut bukan merupakan produk GSK kemudian isi cairan yang ada di dalam vaksin tersebut tidak mengandung Vaksin anti Hepatitis B;
- Bahwa dari ke-7 simple tersebut hasil uji dari laboratorium di Belgia semuanya
- bukanlan produk dari GSK;
- Bahwa BPOM juga pernah memeriksa di laboratoriumnya vaksin yang diduga
- dipalsukan itu atas permintaan dari penyidik;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi : NURAINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rita Agustina sejak tahun 2007, pada saat
- itu Terdakwa sebagai Perawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat, sedangkan saksi sering datang ke rumah sakit tersebut karena mencari limbah botol yang masih bisa dijual, Terdakwa Rita menawarkan kepada saksi kotak vaksin Havrix satu setnya berisikan spet, kotak kemasan, nidel, dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per set;
- Bahwa saksi melakukan pembelian kotak vaksin Havrik dari Terdakwa Rita
- tersebut sejak tahun 2007 sebanyak tiga kali sebanyak 110 (seratus sepuluh) set, dengan rincian Sebulan yang pertama kurang lebih 50 yang kedua paling 20 biji, selebihnya yang ketiga, pembayarannya semuanya secara cash selanjutnya saksi jual lagi kepada Narto untuk Havrix seharga Rp 6.000,-(enam ribu rupiah) dan Engerix seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi jual kepada Terdakwa Rita adalah botol berikut karet sama kardusnya;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli botol-botol Havrix dan Engerix dari Sugiyati,
- tidak lagi dari terkdakwa Rita Agustina;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi : SUTARMAN Bin PURWANTO :

- Bahwa saksi adalah pemilik Apotik Asri di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 7A,
- Lrangan Utara, Cileduk, Tangerang;
- Bahwa karyawan saksi ada 4 (empat) orang, yaitu Hidayat (Apoteker), Siti
- (Administrasi), Umar Fariz (Asisten Apoteker) dan Mirza istri saksi ((membantu di
- Bagian Keuangan);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Rita Agustina dan Terdakwa Hidayat
- Taufiqurrohman sejak tahun 2014, melalui istri saksi bernama Mirza, pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- itu Mirza meminta saksi untuk mengambil barang berupa vaksin kepada terdakwa berdua, namun sejak tahun 2015 saksi berhubungan langsung dengan terdakwa berdua untuk memesan Vaksin Pediacel, Tripacel, Engerix B dan Havrix;
- Bahwa proses pemesanannya bila saksi membutuhkan vaksin adalah dengan
- cara menghubungi terdakwa Rita Agustina, bila barangnya ada maka saksi dan terdakwa Rita Agustina mengadakan pertemuan di suatu tempat yang biasanya di MC Donald Pangkalan Jati, Jakarta Timur, atau di daerah Kalimalang, Bekasi, setelah barang diterima saksi langsung mentransfer uang untuk pembayarannya dari rekening saksi di BCA Nomor rekening 6250112520 ke Rekening terdakwa Rita Agustina di BCA Nomor 7390535249;
- Bahwa istri saksi bernama Mirza juga punya apotik namanya Apotik Abdillah
- Langkat, bahwa istri saksi lebih sering membeli vaksin dari para terdakwa
- daripada saksi;
- Bahwa alasan saksi membeli Vaksin Pediacel, Tripacel, Engerix B dan Havrix
- dari para terdakwa karena bagi apotik kecil/apotik rakyat seperi milik saksi sangat sulit untuk membelinya dari Perusahaan Besar Farmasi (PBF), namun demikian vaksin-vaksin yang dibeli dari para terdakwa tersebut bukanlah untuk sediaan apotik milik saksi, tetapi dijual lagi kepada beberapa orang, yaitu Agus Priyanto (sales obat di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur), Seno (sales obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur) dan Muhammad Farid (pemilik Apotik Rakyat Ibnu Sina, Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur);
- Bahwa saksi memesan vaksi kepada para terdakwa setelah saksi terlebih dahulu
- mendapat telepon dari tiga orang tersebut yang menyatakan bahwa stok mereka
- sudah habis atau saksi sendiri yang menanyakan kepada mereka;
- Bahwa harga vaksin yang saksi beli dari para terdakwa adalah:
- Vaksin Pediacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 135.000,-
- Vaksin Pediacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 150.000,-
- Vaksin Tripacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 80.000,-
- Vaksin Tripacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 85.000,-
- Vaksin Havrix tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 85.000,-
- Vaksin Havrix lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 90.000,-
- Vaksin Engerix-B tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp 25.000,-
- Vaksin Engerix-B lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp 30.000,-
- Bahwa untuk vaksin yang tidak lengkap (tanpa kemasan) sebelum dijual lagi
- saksi lengkapi dulu dengan kotak kemasan yang dipesan kepada Sutanto,
- seorang pengusaha bidang percetakan di Kalideres, Jakarta Barat dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Rp 3.000,- per dus;
- Bahwa harga penjualan saksi kepada tiga orang tersebut diatas yaitu:
- Vaksin Pediacel dengan harga Rp 170.000,- sampai dengan Rp 175.000,-
- Vaksin Tripacel dengan harga Rp 100.000,- sampai dengan Rp 110.000,-
- Vaksin Havrix dengan harga Rp 110.000,- sampai dengan Rp 115.000,-
- Vaksin Havrix-B dengan harga Rp 35.000,- sampai dengan Rp 40.000,-
- Bahwa pada mulanya saksi mengira vaksin-vaksin yang dijual oleh para terdakwa
- adalah asli karena baik kemasan maupun isi botolnya persis dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan APL dan AAM dan saksi pikir para terdakwa mendapatkannya dari rumah sakit, tetapi sekitar bulan Oktober 2015 saksi mulai curiga karena dari distributor pedagang besar farmasi (PBF) juga sedang tidak ada, tetapi para terdakwa malah mempunyai stok yang cukup banyak, oleh karena itu sejak bulan Nopember 2015 saksi memutuskan untuk tidak mengambil lagi dari para terdakwa;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi : ELIZABETH WULANDARI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aventis Pharma sejak bulan Agustus 2012 dengan
- jabatan Country Legal Head, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
- melakukan kajian atas dokumen-dokumen legal perusahaan dan memberikan
- advis atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dari segi hukum;
- Bahwa PT. Aventis Pharma bergerak dalam bidang Industri Farmasi, yaitu
- memproduksi beberapa jenis obat dan melakukan pengemasan produk obat dan vaksin, sedangkan untuk pendistribusiannya PT. Aventis Pharma menunjuk distributor resmi, yaitu PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL);
- Bahwa PT. Aventis Pharma merupakan perusahaan afiliasi dari Sanofi Pasteur
- Limited di Belgia, dimana PT. Aventis Pharma merupakan lisensi dari Sanofi
- Pasteur Limited untuk memasarkan produk vaksin di Indonesia;
- Bahwa perusahaan saksi sebagai pemilik ijin edar memiliki izin edar dari
- Kementrian Kesehatan;
- Bahwa Vaksin Pediacel, Tripacel dan Euvax B adalah produk yang dipasarkan
- oleh PT. Aventis Pharma Indonesia, tidak ada yang diproduksi di Indonesia, tetapi di Kanada untuk Vaksin Pediacel dan Tripacel, sedangkan Euvax B diproduksi di Korea Selatan, dan dikirim dalam bentuk finished goods, namun pengemasan yang terkait dengan label, packing insert dan folding box dilakukan di Pabrik PT. Aventis Pharma Indonesia di Jakarta;
- Bahwa perusahaan saksi setelah menerima order dari distributor kemudian di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- teruskan kepada Perusahaan yang suplayernya yang ada kerjasama dengan perusahaan saksi yaitu di Perancis, kemudian kami mendapatkan produk dari Perusahaan yang di Perancis;
- Bahwa dalam kasus pemalsuan ini pihak perusahaan saksi melaporkan kepada
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), namun sampai sekarang tidak ada jawaban secara langsung dari pihak BPOM kepada pihak perusahaan saksi, mungkin karena kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian;
- Bahwa memang benar Vaksin Pidiacel dan Tripacel pada sekitar tahun 2014/
- 2015 ada kekosongan selama 3 (tiga) bulan tepatnya sekitar bulan April, Mei,
- Juni atau bulan Juli, Agustus dan September, tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa kekosongan tersebut dari pabriknya karena error produksi;
- Bahwa pada bulan januari 2015 dan Pebruari 2016 terjadi kekosongan lagi tetapi
- tidak terlalu lama;
- Bahwa setelah produksi normal lagi permintaan terhadap vaksin tetap banyak
- tidak ada penurunan secara signifikan;
- Bahwa Vaksin adalah produk yang sangat sensitif tempraturnya sebagaimana
- yang tercantum dalam kemasan harus berada dalam suhu yang terkontrol yaitu 2^0 C sampai dengan 8^0 C kalau keluar dari suhu yang ditentukan maka akan
- berpengaruh pada kwalitas produk;
- -Bahwa bila vaksin disimpan diluar suhu tersebut kandungan Vaksin sudah
- berobah sehingga tidak mempunyai dampak imun lagi terhadap penggunaan, karena itu harus disimpan dalam suatu ruangan yang ada ruangan yang memang ada temperatur kontrolnya dan juga dengan pendingin sehingga suhunya diantara 2^0 C sampai dengan 8^0 C, dan pengangkutan dari distributor itu juga memakai kendaraan pengangkut khusus alat pendingin demikian juga ketika distributor mendistribusi lebih lanjut kepada Perusahaan, yaitu memakai mobil box berpendingin;
- Bahwa pihak perusahaan saksi tidak akan mendistribusikan Vaksin yang sudah
- berada diluar suhu tersebut, dan apabila diketemukan akan dihancurkan,dan
- dibuat berita acara pemusnahannya;
- Bahwa data yang didapat dari BARESKRIM MABES POLRI produk vaksin yang
- dari perusahaan saksi yang dipalsukan oleh para terdakwa seingat saksi hanya
- vaksin pediacel saja;
- Bahwa atas kejadian pemalsuan tersebut pihak perusahaan saksi telah
- mengirimkan sampel vaksin palsu tersebut produsen dari luar negeri, untuk
- Pidiacel saat ini hasil laboratorium (lab) nya baru terhadap kemasannya saja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- sedangkan dari segi kandungan obatnya belum mendapat laporan, kalau untuk
- vaksin Tripacel sudah ada laporan, yaitu baik kemasan maupun isi kandungannya semuanya dinyatakan palsu, bahkan ada mengandung unsur mercuri padahal Tripacel harusnya mercurinya nol;
- Bahwa untuk rinciannya hasil pemeriksaan laboratorium itu ada pada BAP saksi,
- yang saksi serahkan kepada penyidik pada waktu penyidikan;
- Bahwa para terdakwa ini bukan merupakan distributor dari PT. Aventis Pharma
- Indonesia untuk mendistribusikan vaksin-vaksin diatas;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi : MELIA GUNAWAN :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aventis Pharma sejak bulan Desember 2015 dengan jabatan Industrial Quality Compliance Manager, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, peredaran atau penyaluran, dan penjualan produk obat;
- Bahwa termasuk tugas saksi juga untuk memastikan bahwa semua produk dibuat oleh PT. Aventis Farma itu asalnya terjamin secara hukum dan memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- Bahwa PT. Aventis Pharma bergerak dalam bidang Industri Farmasi, yaitu memproduksi beberapa jenis obat dan melakukan pengemasan produk obat dan vaksin, sedangkan untuk pendistribusiannya PT. Aventis Pharma menunjuk distributor resmi, yaitu PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL);
- Bahwa PT. Aventis Pharma merupakan perusahaan afiliasi dari Sanofi Pasteur Limited di Belgia, dimana PT. Aventis Pharma merupakan lisensi dari Sanofi Pasteur Limited untuk memasarkan produk vaksin di Indonesia;
- Bahwa setelah produk di import dari Prancis kemasannya diganti, kardus dan labelnya yang dari Prancis dimusnahkan lalu diganti dengan label baru atas seizinBPOM,
- Bahwa namun demikian ditunjuk perusahaan resmi untuk memproduksinya, yaitu untuk boksnya PT. Pani Jaya, untuk lipetnya PT Kartika Kirtamaya, untuk labelnya PT. Bagus Libelindo;
- Bahwa perusahaan saksi sebagai pemilik ijin edar memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Vaksin Pediacel, Tripacel dan Euvax B adalah produk yang dipasarkan oleh PT. Aventis Pharma Indonesia, tidak ada yang diproduksi di Indonesia, tetapi di Kanada untuk Vaksin Pediacel dan Tripacel, sedangkan Euvax B diproduksi di Korea Selatan, dan dikirim dalam bentuk finished goods, namun pengemasan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkait dengan label, packing insert dan folding box dilakukan di Pabrik PT. Aventis Pharma Indonesia di Jakarta;

- Bahwa perusahaan saksi setelah menerima order dari distributor kemudian di teruskan kepada Perusahaan yang suplayernya yang ada kerjasama dengan perusahaan saksi yaitu di Perancis, kemudian kami mendapatkan produk dari Perusahaan yang di Perancis;
- Bahwa dalam kasus pemalsuan ini pihak perusahaan saksi melaporkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), namun sampai sekarang tidak ada jawaban secara langsung dari pihak BPOM kepada pihak perusahaan saksi, mungkin karena kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian;
- Bahwa memang benar Vaksin Pidiacel dan Tripacel pada sekitar tahun 2014/
- 2015 ada kekosongan selama 3 (tiga) bulan tepatnya sekitar bulan April, Mei,
- Juni atau bulan Juli, Agustus dan September, tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa kekosongan tersebut dari pabriknya karena error produksi;
- Bahwa pada bulan januari 2015 dan Pebruari 2016 terjadi kekosongan lagi tetapi tidak terlalu lama;
- Bahwa setelah produksi normal lagi permintaan terhadap vaksin tetap banyak tidak ada penurunan secara signifikan;
- Bahwa Vaksin adalah produk yang sangat sensitif tempraturnya sebagaimana yang tercantum dalam kemasan harus berada dalam suhu yang terkontrol yaitu 2^0 C sampai dengan 8^0 C kalau keluar dari suhu yang ditentukan maka akan
- berpengaruh pada kwalitas produk;
- Bahwa bila vaksin disimpan diluar suhu tersebut kandungan Vaksin sudah berobah sehingga tidak mempunyai dampak imun lagi terhadap penggunaan, karena itu harus disimpan dalam suatu ruangan yang ada ruangan yang memang ada temperatur kontrolnya dan juga dengan pendingin sehingga suhunya diantara 2^0 C sampai dengan 8^0 C, dan pengangkutan dari distributor itu juga memakai kendaraan pengangkut khusus alat pendingin demikian juga ketika distributor mendistribusi lebih lanjut kepada Perusahaan, yaitu memakai mobil box berpendingin;
- Bahwa pihak perusahaan saksi tidak akan mendistribusikan Vaksin yang
- sudah berada diluar suhu tersebut, dan apabila diketemukan akan dihancurkan, dan dibuat berita acara pemusnahannya;
- Bahwa data yang didapat dari BARESKRIM MABES POLRI produk vaksin yang dari perusahaan saksi yang dipalsukan oleh para terdakwa seingat saksi hanya vaksin pediacel saja;
- Bahwa atas kejadian pemalsuan tersebut pihak perusahaan saksi telah mengirimkan sampel vaksin palsu tersebut produsen dari luar negeri, untuk Pidiacel saat ini hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laboratorium (lab) nya baru terhadap kemasannya saja, sedangkan dari segi kandungan obatnya belum mendapat laporan, kalau untuk vaksin Tripacel sudah ada laporan, yaitu baik kemasan maupun isi kandungannya semuanya dinyatakan palsu, bahkan ada mengandung unsur mercuri padahal Tripacel harusnya mercurinya nol;

- Bahwa untuk rinciannya hasil pemeriksaan laboratorium itu ada pada BAP saksi, yang saksi serahkan kepada penyidik pada waktu penyidikan;
- Bahwa para terdakwa ini bukan merupakan distributor dari PT. Aventis Pharma Indonesia untuk mendistribusikan vaksin-vaksin diatas;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa sepintas lalu tidak perbedaan antara kemasan resmi dari perusahaan saksi dengan kemasan yang dipalsukan, namun bila diteliti lebih lanjut ada perbedaannya, karena pihak perusahaan saksi punya penanda khusus, seperti
- untuk Pidiacel sampai kalimat terkahir Vaksin dan produksi hemapos protein semuanya kita cetak tebal tapi untuk Vaksin yang palsu ini tidak cetak tebal, persisnya yaitu biru tebal, ini biru tidak tebal, dari barkotnya ini yang asli harus bisa dischand;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari-Pebruari 2016 pernah diketemukan Pediaecel palsu di sebuah Rumah Sakit di daerah Cikampek, dari pihak perusahaan saksi melaporkannya ke BPOM, indikasinya pada waktu itu karena harganya lebih murah dari harga resmi dari perusahaan saksi yaitu Tripacel harga Rp. 300.000,- per satuan atau Vial, harga Pidiacel per satuan Rp. 800.000,- per vial;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi : DRAJAT ALAMSYAH :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bio Farma (Persero) sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, dengan jabatan Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: sebagai Penanggungjawab produk Bio Farma di dalam negeri;
- Bahwa PT. Bio Farma (Persero) berdiri sejak tahun 1890 peninggalan colonial Belanda. Saat ini PT Bio Farma merupakan perusahaan milik negara (BUMN) dengan saham 100% milik Negara. PT. Bio Farma bergerak di bidang produksi vaksin dan antisera, termasuk pemasaran dan distribusinya;
- Bahwa PT. Bio Farma menjual/menyalurkan produknya baik kepada pihak swasta maupun kepada pemerintah;
- Bahwa yang dijual/disalurkan ke pemerintah pendistribusiannya langsung oleh PT Bio Farma ke seluruh Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disalurkan ke Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Puskesmas, sedangkan untuk sektor swasta pendistribusiannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui distributor selanjutnya di salurkan ke Rumah Sakit atau Balai Pengobatan Swasta;

- Bahwa untuk pemakaian di Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Puskesmas pemakaian vaksin tersebut tidak dipungut biaya karena sudah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa terhadap produk PT Bio Farma ada juga yang dipalsukan, yaitu 5 (lima) vial Tuberculin PPD RT 23 yang disita dari para terdakwa setelah diperiksa di laboratorium PT Bio Farma, ternyata tidak memenuhi syarat atau palsu;
- Bahwa namun demikian Tuberculin PPD RT 23 bukan produk PT Bio Farma tetapi produk import, distributornya ditunjuk PT. Sagi Capri, PT. Rajawali Nusindo, PT. Merapi Utama Farma dan PT. Indofarma Global Medika;
- Bahwa untuk Vaksin Tuberculin ada beberapa kali terjadi kekosongan yaitu sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, karena suplay dari pabriknya terlambat, malah pada tahun 2014 itu yang kita terima adalah kekurangan jatah untuk bulan Desember 2013;
- Bahwa selain yang sekarang pernah juga ada pemalsuan atas produk PT. Bio Farma, yaitu ATS pernah PPD pernah untuk pada tahun 2008, untuk Tuberculin tahun 2013 adanya pemalsuan mirip dengan sekarang, dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan di Pengadilan Negeri Bandung, tetapi apaka ada kaitannya dengan para terdakwa ini saksi tidak tahu;
- Bahwa produk PT. Bio Farma lebih banyak di eksport, yaitu 60 persen dieksport dan untuk kebutuhan dalam negeri sebanyak 40 persen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II tidak kebaratan;

11. Saksi : HILMAN M. DJAUHAR :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bio Farma (Persero) sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, dengan jabatan Ahli Madya Pelayanan Hukum, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain: sebagai Tenaga Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Hukum atau menangani masalah Hukum yang terkait dengan Perusahaan;
- Bahwa PT. Bio Farma (Persero) berdiri sejak tahun 1890 peninggalan colonial Belanda. Saat ini PT Bio Farma merupakan perusahaan milik negara (BUMN) dengan saham 100% milik Negara. PT. Bio Farma bergerak di bidang produksi vaksin dan antisera, termasuk pemasaran dan distribusinya;
- Bahwa PT. Bio Farma menjual/menyalurkan produknya baik kepada pihak swasta maupun kepada pemerintah;
- Bahwa yang dijual/disalurkan ke pemerintah pendistribusiannya langsung oleh PT Bio Farma ke seluruh Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disalurkan ke Rumah Sakit Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah dan Puskesmas, sedangkan untuk sektor swasta pendistribusiannya melalui distributor selanjutnya di salurkan ke Rumah Sakit atau Balai Pengobatan Swasta;

- Bahwa untuk pemakaian di Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Puskesmas pemakaian vaksin tersebut tidak dipungut biaya karena sudah disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa terhadap produk PT Bio Farma ada juga yang dipalsukan, yaitu 5 (lima) vial Tuberculin PPD RT 23 yang disita dari para terdakwa setelah diperiksa di laboratorium PT Bio Farma, ternyata tidak memenuhi syarat atau palsu;
- Bahwa namun demikian Tuberculin PPD RT 23 bukan produk PT Bio Farma tetapi produk import, distributornya ditunjuk PT. Sagi Capri, PT. Rajawali Nusindo, PT. Merapi Utama Farma dan PT. Indofarma Global Medika;
- Bahwa untuk Vaksin Tuberculin ada beberapa kali terjadi kekosongan yaitu sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, karena suplay dari pabriknya terlambat, malah pada tahun 2014 itu yang kita terima adalah kekurangan jatah untuk bulan Desember 2013;
- Bahwa selain yang sekarang pernah juga ada pemalsuan atas produk PT. Bio Farma, yaitu ATS pernah PPD pernah untuk pada tahun 2008, untuk Tuberculin tahun 2013 adanya pemalsuan mirip dengan sekarang, dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan di Pengadilan Negeri Bandung, tetapi apaka ada kaitannya dengan para terdakwa ini saksi tidak tahu;
- Bahwa produk PT. Bio Farma lebih banyak di eksport, yaitu 60 persen dieksport dan untuk kebutuhan dalam negeri sebanyak 40 persen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II tidak kebaratan;

12. Saksi : MIRZA :

- Bahwa saksi adalah pemilik Apotik Abdullah Langkat, di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120, Jalan Bekasi Barat, Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rita Agustina dan terdakwa Hidayat Taufiqurrahman dalam hubungan jual-beli vaksin;
- Bahwa pertama kali kenal dengan para terdakwa pada tahun 2010, pada saat itu para terdakwa datang ke Apotik milik saksi diatas menawarkan vaksin Pediacel dan Tripacel;
- Bahwa atas penawaran tersebut saksi bertanya kepada para terdakwa, dijawab oleh terdakwa Rita, adalah asli karena sisa barang dari Apotik Rumah Sakit Hermina Bekasi, dan setelah menerima penjelasan tersebut dan saksi tanya kepada teman sesame pemilik apotik, ternyata vaksin dari para terdakwa tersebut laku dipasaran masyarakat banyak membutuhkan vaksin, jadinya saksi setuju untuk membelinya, dan setelah seminggu kemudian para terdakwa mengantarkan vaksin Pediacel dan Tripacel masing-masing 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) vial dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/vial, dan saksi telah membayar lunas pada saat itu;

- Bahwa saksi membeli vaksin tersebut kepada para terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, setiap dua minggu masing-masing 10 (sepuluh) vial seingga dalam satu bulan membeli rata-rata terhadap dua jenis vaksin tersebut sebanyak 40 (empat puluh) vial, sehingga total selama kurun waktu tersebut sebanyak lebih kurang 2.400 (dua ribi empat ratus) vial, dan bertemu di suatu tempat yang telah diperjanjikan, suami saksi bernama Sutarman Bin Purwanto ikut menemani saksi sehingga kenal juga dengan para terdakwa, dan juga pernah mengambil untuk stok apotiknya;
- Bahwa vaksin yang saksi beli dari para terdakwa tersebut kemudian saksi jual kepada saudara Suparji dan Kartawinata alias Ryan, saudara Suparji juga mempunyai Apotik, waktu pembelian tersebut Suparji datang menemui saksi di Apotiknya, lalu saksi serahkan tanpa ada resep dokter;
- Bahwa saksi juga pernah membeli vaksin yang resmi, yaitu dipesan kepada distributor resmi, yaitu PT. APL, tetapi karena sering langka dan harganya mahal sehingga saksi membeli kepada para terdakwa ini meskipun saksi tahu bahwa para terdakwa bukanlah distributor resmi;
- Bahwa harga pediacel pada distributir resmi setahu saksi pada tahun 2010 harga Rp. 300.000,- pada tahun 2012 naik menjadi Rp 400, pada tahun 2015 naik lagi menjadi dari Rp 600.000,- sampai Rp 800.000,-, sedangkan kalau membeli dari para terdakwa tripacel Rp. 120.000,- pidiacel per vial Rp150.000,-
- Bahwa keuntungan saksi dari penjualan vaksin yang dibeli dari para terdakwa yaitu antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- per vial;
- Bahwa saksi hanya membeli vaksin Tripacel dan Pediacel dari para terdakwa, dan benar barang bukti tersebut yang diperlihat dipersidangan ini;

13. Saksi : IRNAWATI :

- Bahwa saksi adalah mantan Perawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jalan Raya Bogor KM 22 Nomor 44, Kramatjati,Jakarta Timur, sejak tahun 2004 sampai dengan tertangkap karena kasus ini, di Poliklinik Anak dan Orthopedi sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas saksi di Poliklinik Anak adalah:
- - Menyiapkan perlengkapan dokter praktek, antara lain stateskop, senter, tongspatel, tensimeter dan thermometer;
- - Mendata pasien dan keluhan pasien,
- - Melakukan penimbangan, ukur suhu anak serta tinggi badan,
- - Mendampingi dokter ketikamelakukan pemeriksaan terhadap pasien anak,
- - Melakukan pengambilan obat ke Apotik Rumah Sakit atas instruksi dokter anak untuk keperluan pasien;
- Bahwa Dokter yang bekerja di Poliklinik Anak anak tersebut, yaitu:

1. Dokter Indra Sugiarno,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dokter Harmon,
3. Dokter Dita,
4. Dokter Lenny,
5. Dokter Boby,
6. Dokter Muhidin,
7. Dokter Tutik;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pengadaan obat di Rumah Sakit Harapan Bunda, namun yang bertanggungjawab atas pengadaannya adalah Bagian Farmasi saudara Lina;
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M. Syahrul Munir, yang bersangkutan adalah Medical Representatif (Medref), dikenalkan oleh seorang perawat bernama Zaki yang selanjutnya sering bertemu di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi sering membeli vaksin dari Syahrul Munir, yaitu sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Mei 2016, berupa vaksin Pediacel sebanyak 39 vial, Tripasel 10 vial dan Havrix 4 syringe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Syahrul Munir mempunayi izin edar terhadap penjualan vaksin-vaksin tersebut;
- Bahwa selanjutnya vaksin-vaksin tersebut dipakai sendiri anak saksi dan juga dijual kepada teman-teman saksi di Poli Anak namanya Endah,Rini, Ninuk, Erna, dan Juli;
- Bahwa disamping itu ada juga yang digunakan untuk pasien di Poliklinik anak tempat saksi bekerja, diserahkan kepada dokter Lenny;
- Bahwa awalnya saksi membeli vaksin tersebut dari Syahrul Munir, adalah ketika itu banyak orang tua pasien dokter Lenny mau imunisasi untuk vaksin DPT, namun persediaan di Apotik Rumah Sakit Harapan Bunda sedang kosong, dokter Lenny mengatakan kepada saksi bahwa dokter Indra punya Pediacel dapat darimana, saksi jawab dapat dari Syahrul Munir, selanjutnya dokter Lenny minta saksi menghubungi Syahrul Munir untuk membeli 10 vial;
- Bahwa satu minggu kemudian Syahrul Munir datang ke Poliklinik Anak mengantarkan 12 (dua belas) vaksin Pediacel tersebut dengan harga Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per vial, dan pembayaran dilakukan setelah vaksin tersebut habis terjual, kalau harganya yang resmi sekitar Rp. 700.000,-
- Bahwa selanjutnya bila ada vasien anak yang mau diimunisasi dokter Lenny memberikan vaksin tersebut, dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada orang tua pasien, bahwa persediaan vaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda sedang kosong, namun ada vaksin yang dimiliki oleh dokter secara pribadi, dan bila orang tua pasien menyetujui maka dokter Lenny memerintahkan kepada saksi untuk mengambil vaksin Pediacel tersebut dari dalam kulkas di Poliklinik anak;
- Bahwa orang tua pasien membayar Rp 750.000,- untuk membeli vaksin, uang diterima oleh saksi, Rp 155.000,- untuk jasa dokter, dan Rp 25.000,- untuk administrasi yang dibayar langsung ke kasir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seharusnya mendapatkan vaksin untuk imunisasi itu di bagian Farmasi di dalam Rumah Sakit, dan Syahrul bukan di bagian Farmasi Rumah Sakit Harapan Bunda;
- Bahwa selain itu saksi juga ada menjual botol-botol bekas vaksin Pediacel kepada terdakwa Rita Agustina seharga kalau lengkap, maksudnya botol sama kemasan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan botol-botol tersebut di Rumah Sakit Harapan Bunda tempat saksi berkerja, yaitu botol-botol Pediacel bekas pakai, lalu saksi kumpulkan dan bila sudah cukup banyak saksi menghubungi terdakwa Rita untuk menjualnya;
- Bahwa ditunjukkan botol-botol Pediacel bekas pakai tersebut di ruang sidang, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi menjual botol-botol Pediacel bekas pakai tersebut kepada Rita sejak akhir tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2016, kurang lebih 20 botol perbulan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Rita, awalnya Rita ketempat saksi lalu memperkenalkan diri , kemudain dia mengaku punya usaha mengumpulkan botol bekas kemudian dia meminta nomor telpon saksi, tetapi dia bilang hanya mengumpulkan botol Pidiacel bekas saja;
-Bahwa sebelum saksi tahu terdakwa ditangkap Bareskrim saksi tidak tahu
Kalau terdakwa Rita dan suaminya punya usaha membuat vaksin palsu;

Atas keterangan saksi Terdakwa I dan II : tidak keberatan;

14. Saksi : SUGIYATI alias UGIK binti Sudar :
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang/mantan Cleaning Service Rumah Sakit Hermina Bekasi;
- Bahwa sewaktu masih bekerja di Rumah Sakit Hermina itu pada tahun 2004 saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama Nuraini, yang sering datang ke rumah sakit tersebut karena mencari limbah botol yang masih bisa dijual;
- Bahwa dari perkenalan tersebut saksi tertarik juga untuk mengumpulkan botol-botol bekas tersebut, yang setelah terkumpul saksi jualkan kepada Nuraini tersebut;
- Bahwa botol-botol bekas yang saksi kumpulkan dan kemudian jualkan tersebut adalah botol bekas vaksin jenis Pediacel, Engerix B dan Havrix, lengkap dengan kemasan serta brosurnya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa Rita sejaktahun 2002 ketika terdakwa masih menjadi Perawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi, pada akhir tahun 2015 terdakwa Rita menghubungi saksi melalui telepon menyatakan juga menerima penjualan botol-botol bekas vaksin seperti diatas tersebut;
- Bahwa karena ada permintaan dari terdakwa Rita itu saksi mencari botol-botol bekas dimaksud sampai ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta melalui perawat disana yang bernama ibu Tuti, selanjutnya saksi minta kepada adiknya bernama Sujirman untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil kepada ibu Tuti dan mengirimkannya kepada saksi melalui perusahaan jasa pengiriman Elteha;

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2016 saksi menjual botol-botol vaksin bekas tersebut kepada terdakwa Rita, setiap bulan lebih kurang 40 set, terkadang saksi sendiri yang datang menemui terkadang para terdakwa yang datang mengambilnya kepada saksi;

Terdakwa Rita menawarkan kepada saksi kotak vaksin Havrix satu setnya berisikan spet, kotak kemasan, nidel, dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per set;

- Bahwa untuk Pediacel lengkap dengan kemasan serta brosurnya saksi beli seharga Rp 12.000,- dijual kepada para terdakwa seharga Rp 25.000,- per paket;
- Bahwa untuk Havrix lengkap dengan kemasan serta brosurnya saksi beli seharga Rp 5.000,- dijual kepada para terdakwa seharga Rp 10.000,- per paket;
- Bahwa untuk Engerix-B lengkap dengan kemasan serta brosurnya saksi beli seharga Rp 5.000,- dijual kepada para terdakwa seharga Rp 7.500,- per paket;
- Bahwa setiap kali jual beli tersebut pembayarannya secara tunai;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi : H. SYAFRIZAL :

- Bahwa saksi adalah sorang wiraswasta/pedagang freelance pernah melakukan jual-beli vaksin palsu;
- Bahwa saksi membeli vaksin merk Pidiacel, Tripacel, dan Engerix B dari para terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurrahman sejak tahun 2009, ketika itu sama-sama berjualan pakaian di Sentral Grosir Cikarang (SGC), Cikarang, Bekasi, selanjutnya terjadilah bisnis vaksin tersebut;
- Bahwa saksi membeli vaksin Engerix B, Havrix 720 dan Euvax dari Nuraini sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi juga memproduksi vaksin Pediacel dan Tripacel sejak tahun 2015;
- Bahwa pada mulanya para terdakwa memproduksi vaksin palsu karena diajak kerjasama bisnis vaksin oleh istri saksi bernama Iin Sulastri, karena bisnis tersebut sangat menguntungkan, setelah disepakati istri saksi mereka di rumahnya untuk mengajari para terdakwa cara membuat vaksin palsu;
- Bahwa selanjutnya terjadilah bisnis vaksi antara saksi dan istrinya dengan para terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016, proses pemesanannya denga cara setiap pemesanan saksi terlebih dahulu menelpon/ SMS para terdakwa menanyakan apakah ada vaksin, bila ada janjian bertemu di Pom Bensin disamping Mega Bekasi Hypermall, Jalan A. Yani, Kota Bekasi, dengan pembayaran cash/tunai, penyerahan pakai tas kresek saja tidak ada coolboxnya, bila pembayarannya kurang dilunasi melalui transfer ke Rekening para terdakwa di Bank BCA atau Mandiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hargan belinya dari para terdakwa per vial adalah, untuk Pediacel Rp. 60.000,- Tripacel Rp. 50.000,-, Engerix Rp. 20.000,- Havrix Rp. 50.000,- per vil, selanjutnya saksi jual jual kepada Seno seharga, Pediacel Rp. 100.000,- Tripacel Rp.80.000,- sampai Rp. 90.000, dan Havrix Rp. 100.000,-, Engerix Rp. 35.000,-
- Bahwa harga vaksin yang resminya adalah Rp.300.000,-
- Bahwa saksi juga pernah membeli botol bekas vaksin Pediacel dari para terdakwa seharga Rp. 10.000,- perbotol, dan kemudian saksi jual kepada Seno seharga Rp 15.000,- perbotol;
- Bahwa betul botol-botol Tripacel sama Pidiacel yangdi perlihatkan di persidangan ini sama dengan botol-botol yang saksi beli dari para terdakwa itu;

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan, serta membenarkan bahwa Bu Iin (Istri saksi) yang mengajari terdakwa membuat vaksin palsu, pada waktu itu para terdakwa masih di Rumah Duta Harapan pada tahun 2010, diajari dikamar tengah, istri saksi datang atas kemauan dia sendiri, dia datang membawa anaknya bersama sopirnya kerumah para terdakwa, dan membawa semua alat yang dibutuhkan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi : IIN SULASTRI :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurrahman sejak tahun 2009, ketika itu sama-sama berjualan pakaian di Sentral Grosir Cikarang (SGC), Cikarang, Bekasi, satu lantai tetapi beda petak, dari sering bertemu selanjutnya terjadilah bisnis vaksin tersebut;
- Bahwa saksi pernah berdagang/jualbeli vaksin palsu, pertama, membelinya dari para terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, yaitu vaksin Pediacel dan tripacel, kedua, membeli dari Nuraini pada bulan Oktober 2015 sampaidengan pertengahan tahun 2016, yaitu vaksin Engerix B, Havrix 720 dan Euvax;
- Bahwa selanjutnya vaksin-vaksin tersebut oleh suami saksi H. Syafrizal dijual kepada Seno dan Agus Priyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau vaksin-vaksi tersebut palsu, tetapi saksi jua tidak tahu apakah terdakwa Hidayat punya pabrik obat, setahu saksi dia kerja di kontraktor;
- Bahwa pembelian vaksin dari para terdakwa tersebut atas perintah suami saksi, yaitu H. Syafrizal saksi hanya menerimanya saja;
- Bahwa saksi juga pernah membeli botol-botol bekas vaksin Pediacel dari para terdakwa seharga Rp. 10.000,- perbotol, dan kemudian suami saksi jual kepada Seno seharga Rp 15.000,- perbotol;
- Bahwa pembelian botol-botol vaksin tersebut juga karena disuruh suaminya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Seno dan suaminya juga memproduksi vaksin palsu, saksi melihat mereka mengerjakannya di dalam kamar rumah mereka tetapi saksi tidak melihat persis bagaimana cara mereka membuatnya;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan, bahkan menambahkan bahwa saksi juga yang mengajak para terdakwa bisnis vaksin dan bersedia mengajari cara membuatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan Ahli ke persidangan, dibawah sumpah/janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli : FARIS HADI PRASETYO, S.Farm, Apt. :

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sejak bulan Pebruari 2010, pertama ditugaskan di Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT, di Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan PKRT;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Ahli menduduki jabatan sebagai Fungsional Pengawas farmasi dan makanan (PFM) Muda, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan draf pedoman/kebijakan di bidang distribusi obat, melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan fasilitas distribusi dan pasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka pengawasan peredaran obat, dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan fasilitas distribusi (PBF) berupa saksi administrative, Ahli juga merupakan salah satu anggota tim penyusunan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yan g Baik (CDOB) tahun 2012 dan Petunjuk Pelaksanaan CDOB tahun 2015;
- Bahwa BPOM telah mengeluarkan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik telah diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012, yaitu:

-- a. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB): adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/ atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalan distribusi/penyaluran sesuaipersyaratan dan tujuan penggunaannya.

-- b. Pedagang Besar Farmasi (PBF): adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.

-- c. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.

-- d. Instalasi Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

-- e. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standard an mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.

-- f. Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan obat atau bahan obat;

- Bahwa bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dari pihak BPOM memberikan sanksi berupa sanksi administrative, tetapi bila ada pelanggaran dari perorangan/pelaku usaha yang bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF): adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin, pihak BPOM tidak bisa memberikan sanksi, hal tersebut menjadi urusan pihak penegak hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sanksi Administratif yang diberikan mulai dari yang paling ringan berupa diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan CDOB hingga sanksi kategori berat berupa penghentian sementara semua kegiatan sampai dengan pihak BPOM juga merekomendasikan ke Menteri Kesehatan untuk mencabut ijin dari distributor tersebut;
- Bahwa ada pula temuan PBF menyalurkan obat keras kepada Toko Obat karena Toko Obat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan obat keras, penyaluran oleh PBF itu hanya boleh ke Apotik dan RS tidak boleh perseorangan termasuk kepada dokter atau perawat;
- Bahwa kewajiban/kewenangan pengawasan oleh BPOM bukan hanya menyangkut pendistribusiannya, tetapi juga menyangkut dari segi mutu/ kandungan obatnya;
- Bahwa mengenai vaksin palsu atau serum palsu dari BPOM sudah mengungkapkannya sejak tahun 2008 serta sudah melakukan inspeksi serta menemukan bahwa pemalsuan tersebut masih bersifat sporadis, kemudian sejak tahun 2010 keatas ada kecenderungan peningkatan diatas tahun 2010, ditahun 2015 pihak BPOM juga mencium adanya vaksin palsu yang beredar dan kemudian melakukan penelusuran pada awal 2016, namun kebetulan dari pihak Kepolisian telah mengungkapkan terlebih dahulu tentang pemalsuan ini;
- Bahwa dengan adanya pengungkapan oleh pihak Kepolisian pihak BPOM langsung berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri, serta mengintruksikan ke seluruh Balai POM di seluruh Indonesia untuk melakukan penyisiran diseluruh fasilitas pelayanan obat di seluruh Indonesia;
- Bahwa peredaran obat yang baik dan ideal dimulai dengan obatnya sendiri harus mendapat izin edar dari Badan POM, serta didaftarkan Farmasi ke Badan POM dan dilakukan evaluasi sehingga untuk dapat memastikan bahwa keamanan kasiat dan mutunya terjamin, baru akan diberikan izin edar dan setelah diterbitkan izin edar tersebut maka obat tersebut dapat beredar di seluruh Indonesia;
- Bahwa yang diperbolehkan memproduksi obat di dalam negeri adalah Industri Farmasi Dalam Negeri berbadan Hukum, Distributornya harus berbadan Hukum dan mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa kalau Sales Distribusi, itu hanya merupakan pegawai dari distributor untuk menyalurkan kepada para pemesan yang dibolehkan, seperti Apotik, Rumah Sakit, bukan untuk menyalurkan/menawarkan kepada pelaku usaha/ perseorangan yang tidak berhak menerima pendistribusiannya, termasuk Dokter, Perawat atau Bidan sekalipun;
- Bahwa peredaran/pendistribusian dimulai dari Industri Farmasi kepada Pedagang Besar Farmasi, ke Instalasi Sediaan Farmasi, yang bila akan memberikan obat-obat keras kepada pasien atau konsumen harus berdasarkan resep dari dokter;
- Bahwa pendistribusian obat dari PBF harus berdasarkan surat pemesanan dan ditandatangani oleh penanggung jawab sarana dalam hal ini kalau Apotik adalah Pemilik dan Apotekernya, pengiriman oleh Distributor harus dilengkapi dengan surat jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jual-beli vaksin antar Apotik tidak diperbolehkan, karena Apotik adalah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, penyerahan obat kepada pasien langsung berdasarkan resep dari Dokter;
- Bahwa Sales adalah bagian dari pendistribusian obat oleh PBF untuk melakukan promosi atau marketing terhadap apa yang dijualnya, untuk distribusiannya harus berdasarkan pesanan terlebih dahulu dari Instalasi Sediaan Farmasi;
- Bahwa BPOM sebagai Instansi Wakil Pemerintah, pertama melakukan pengawasan terhadap produsen obat untuk memastikan bahwa obat yang dibuatnya harus sesuai dengan ketentuan hal keamanan dan mutu obat, dan yang kedua untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan agar obat yang diterima sesuai dengan jalur distribusi dengan diterima dengan sarana resmi dari Apotik, dan fungsi Pemerintah adalah memenuhi aspek keamanan serta memastikan jalur distribusi yang benar tersebut, untuk mencegah penyimpangan pendistribusian serta untuk mencegah obat yang tidak resmi masuk ke jalur distribusi yang resmi;
- Bahwa salah satu cara dalam rangka untuk menjamin mutu/khasiat dan keamanan obat, pihak BPOM juga memeriksa jalur distribusi atau melakukan pengujian sampling obat yang beredar di Indonesia baik itu obat yang dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri;
- Bahwa BPOM juga melakukan pengawasan sampai ke Rumah Sakit, tetapi hanya terkait tentang darimana obat itu didapat, penyimpanannya, serta bagimana penyerahannya hingga sampai kepada pasien;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, jenis vaksin yang sering sebutkan, yaitu Pediacel, Tripacel, Angerix, Hafrix dan Tuberculin, itu termasuk kategori obat keras;
- Bahwa vaksin adalah termasuk Sediaan Farmasi, sedangkan mengenai kemasan atau botol atau tutupnya, juga termasuk sediaan farmasi, karena sesuai dengan ijin edar yang diberikan oleh BPOM, itu meliputi kemasannya seperti apa dan kemasannya yang disetuji izin edar itu mencakup keseluruhan, tidak sepotong potong;
- Bahwa perbedaan antara Peredaran dengan Penyaluran, yaitu Peredaran itu terdiri dari dua unsur, adalah kegiatan penyaluran atau penyerahan Sediaan Farmasi itu mencakup penyaluran, sedangkan Penyaluran merupakan bagian dari Peredaran;
- Bahwa penyerahan obat keras dari Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit kepada seorang pasien harus berdasarkan Resep Dokter yang menangani pasien tersebut, dan hal tersebut harus termuat dalam Standar Operasional Perosedur (SOP) setiap Rumah Sakit;
- Bahwa benar dalam dalam perkara ini ada temuan/laporan kepada pihak BPOM tentang pembuatan vaksin palsu serta pendistribusian serta penyimpanannya dilakukan oleh perorangan/apotik, yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan, hal tersebut menjadi urusan pihak penegak hukum, hukuman administratif apa yang pihak BPOM bisa jatuhkan karena pelakunya memang tidak punya izin;
- Bahwa tentang sanksi pidana diatur dalam pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Atas keterangan ahli, para terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli : NANI HANDAYANI, S.Si., Apt. :
- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sejak tahun 2006, pertama ditugaskan di Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT, jabatan sekarang sejak tahun 2012 sampai sekarang, sebagai Kepala Seksi (KASI) Inspeksi Sarana Produksi Produk Terapetik dan PKRT, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan Produksi Obat, untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);
- Bahwa benar pihak BPOM ada menerima simple vaksin yang diduga palsu, yaitu menerima dari Bareskrim Polri, pada bulan Juni 2016 terhadap vaksin baik yang di import dari luar negeri maupun produk dalam negeri yaitu PT. Bio Farma;
- Bahwa pemalsuan tersebut terhadap vaksin Pediacel, Tripacel, Angerix, Havrix dan Tuberculin;
- Bahwa setelah mendapatkan sampel vaksin-vaksin tersebut dari bareskrim Polri, lalu dilakukan uji laboratorim terhadap vaksin-vaksin tersebut, pengujiannya dengan cara mencocokkan antara komponen zat yang diterangkan pada labelnya dengan isi kandungan obatnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian ternyata kandungan obatnya jauh berbeda dengan komponen zat yang diterangkan pada labelnya;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium ternyata, untuk Pidiacel yang seharusnya 5 (lima) komponen vaksin didalamnya hanya terdapat satu komponen vaksin saja, yaitu vaksin hepatitis B yang seharusnya tidak ada didalam vaksin tersebut;
- Bahwa untuk vaksin Tripacel mendapatkan mengandung vaksin hepatitis B, seharusnya mengandung tiga komponen Vaksin yaitu disteril, retusis, rety seluler dan tetanus;
- Bahwa untuk Hafrix yang seharusnya vaksin hepatitis A, yang didapat adalah berisi Hepatitis B namun komponennyapun tidak memadai;
- bahwa pada Tuberculin yang seharusnya didapatkan protein Tuberculin, tetapi mengandung vaksin Hepatitis B, itupun tidak memadai;
- Bahwa kesimpulannya semua vaksin tersebut tidak sesui dengan komponennya yang seharusnya yang tertera pada labelnya, dan mutunyapun tidak sesuai dengan sebagaimana yang seharusnya begitu;
- Bahwa sehingga andaikan vaksin-vaksin tersebut dipakaikan pada pasien, maka maksud dan tujuan dari vaksinasi tersebut tidak akan tercapai, dengan kata lain pasien tidak akan imunitas yang dikehendaki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa namun demikian menurut Ahli tidak ada efeknya yang lain secara medis, tetapi hanya tidak imun saja terhadap penyakit yang dimaksud, dan untuk mendapatkan imunitas tersebut si pasien harus di vaksin ulang dengan menggunakan vaksin yang benar (asli);
- Bahwa lain halnya kalau Tuberculin harusnya protein tuber untuk mengetes bahwa seseorang tadi apakah dia terinfeksi TBC apa tidak, kalau tuber palsu dia tidak terdeteksi bahwa telah terkena TBC atau tidak jika kita menganggap bahwa bayi tersebut tidak terkena TBC, padahal misalnya dia seharusnya TBC ini membahayakan bayi tersebut karena tidak akan diobati dengan obat TBC;
- Bahwa botol bekas tempat vaksin itu tidak termasuk alat kesehatan atau bukan merupakan Sediaan Farmasi, hal ini sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 26 tahun 2009, sehingga botol-botol kosong bekas vaksin itu merupakan limbah bukan termasuk alat kesehatan, yang seharusnya dihancurkan;
- Bahwa pembuatan vaksin itu ada disebut asprit dan dosprit, asprit itu untuk level mula dari bahan baku dan dosprt yang kemudian dihilangkan dan dimodifikasi kemudian diumumkan disprit untuk formulasi kemudian difiling dan kemuidan menjadi vaksin semua, kegiatan harus sesuai dengan tahap pembuatan obat yang lain dimana disitu ada 14 anek mulai dari sistem penjaminan mutu , personalia termasuk proses produksi dan lain-lain, hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya resiko kontaminasi baik itu hiregin fartikal kontamina zarkase mokroba dari sisi teomesac tadi ada proses formulasi karena ini berupa pengawet maka pada saat formulasi kemungkinan kontaminasi proses pembuatan itu sangat kecil karena Industri Farmasi sudah melakukan proses yang sedemikian rupa sehingga fasilitasi ruangan juga sudah steril sehingga kontaminasi itu menjadi sangat kecil, kemudian teomesalin ini diuji untuk meluruskan produk vaksin tadi, jadi selain selesai potensi zat aktifnya tetapi juga menguji teimersal merupakan pengawet dan ada batas ambangnya seperti yang sudah disampaikan ini merupakan bagian produk tet rekor per best itu juga dilakukan oleh BPOM tentang batas ambangnya;
- Bahwa terhadap produk yang diproduksi itu adalah per best jadi satu best itu selalu diuji dalam hal ini di Indonesia Bio Farma, kemudian sampling tadi diperedaran berdasarkan resiko juga artinya mempunyai faktor resiko mislanya tentang penyimpanannya, faktor resiko diambil dalam penetapan prioritas sampling kemudian distributor dalam kefrmasian itu juga diperiksa secara berkala oleh Badan POM;
- Bahwa perwakilan BPOM ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa obat yang beredar dan disimpan sesuai dengan ketentuan;
Atas keterangan ahli para terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli : Dra. KUSMIATY, M. Pharm. :
- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sejak tahun1989, Jabatan sekarang sejak tahun 2006 sampai sekarang, sebagai Kepala Bidang (KABID) Produk Biologi, PPOM, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Evaluasi data produksi vaksin, pemeriksaan secara laboratorium untuk mengeluarkan Sertifikat Pelulusan Vaksin sebelum vaksin dipasarkan,
- Pemeriksaan secra laboratorium produk biologi termasuk vaksin,
- Pemeriksaan secara laboratorium produk obat dan makanan untuk uji Toksisitas;
- Bahwa benar pihak BPOM ada menerima simple vaksin yang diduga palsu, yaitu menerima dari Bareskrim Polri, pada bulan Juni 2016 terhadap vaksin baik yang di import dari luar negeri maupun produk dalam negeri yaitu PT. Bio Farma;
- Bahwa pemalsuan tersebut terhadap vaksin Pediacel, Tripacel, Angerix, Havrix dan Tuberculin;
- Bahwa setelah mendapatkan sampel vaksin-vaksin tersebut dari Bareskrim Polri, lalu dilakukan uji laboratorim terhadap vaksin-vaksin tersebut, pengujiannya dengan cara mencocokkan antara komponen zat yang diterangkan pada labelnya dengan isi kandungan obatnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian ternyata kandungan obatnya jauh berbeda dengan komponen zat yang diterangkan pada labelnya;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium ternyata, untuk Pidiacel yang seharusnya 5 (lima) komponen vaksin didalamnya hanya terdapat satu komponen vaksin saja, yaitu vaksin hepatitis B yang seharusnya tidak ada didalam vaksin tersebut;
- Bahwa untuk vaksin Tripacel mendapatkan mengandung vaksin hepatitis B, seharusnya mengandung tiga komponen Vaksin yaitu disteril, retusis, rety seluler dan tetanus;
- Bahwa untuk Hafrix yang seharusnya vaksin hepatitis A, yang didapat adalah berisi Hepatitis B namun komponennyapun tidak memadai;
- bahwa pada Tuberculin yang seharusnya didapatkan protein Tuberculin, tetapi mengandung vaksin Hepatitis B, itupun tidak memadai;
- Bahwa kesimpulannya semua vaksin tersebut tidak sesuai dengan komponennya yang seharusnya yang tertera pada labelnya, dan mutunyapun tidak sesuai dengan sebagaimana yang seharusnya begitu;
- Bahwa mengenai Etel Mercury memang diperbolehkan dengan kandungan maksimal 0,01 persen, mercury sendiri berbahaya untuk kosmetik, untuk kosmetik sendiri saja dilarang digunakan apalagi untuk dikonsumsi/ditelan sangat berbahaya, dan pencemaran tersebut kemungkinan terjadi pada waktu pembuatan atau proses produksi;
- Bahwa benar pihak BPOM ada menerima simple vaksin yang diduga palsu, yaitu menerima dari Bareskrim Polri, pada bulan Juni 2016 terhadap vaksin baik yang di import dari luar negeri maupun produk dalam negeri yaitu PT. Bio Farma;
- Bahwa pemalsuan tersebut terhadap vaksin Pediacel, Tripacel, Angerix, Havrix dan Tuberculin;
- Bahwa setelah mendapatkan sampel vaksin-vaksin tersebut dari bareskrim Polri, lalu dilakukan uji laboratorim terhadap vaksin-vaksin tersebut, pengujiannya dengan cara mencocokkan antara komponen zat yang diterangkan pada labelnya dengan isi kandungan obatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan pengujian ternyata kandungan obatnya jauh berbeda dengan komponen zat yang diterangkan pada labelnya;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium ternyata, untuk Pidiacel yang seharusnya 5 (lima) komponen vaksin didalamnya hanya terdapat satu komponen vaksin saja, yaitu vaksin hepatitis B yang seharusnya tidak ada didalam vaksin tersebut;
- Bahwa untuk vaksin Tripacel mendapatkan mengandung vaksin hepatitis B, seharusnya mengandung tiga komponen Vaksin yaitu disteril, retusis, rety seluler dan tetanus;
- Bahwa untuk Hafrix yang seharusnya vaksin hepatitis A, yang didapat adalah berisi Hepatitis B namun komponennyapun tidak memadai;
- bahwa pada Tuberculin yang seharusnya didapatkan protein Tuberculin, tetapi mengandung vaksin Hepatitis B, itupun tidak memadai;
- Bahwa kesimpulannya semua vaksin tersebut tidak sesui dengan komponennya yang seharusnya yang tertera pada labelnya, dan mutunyapun tidak sesuai dengan sebagaimana yang seharusnya begitu;
- Bahwa sehingga andaikan vaksin-vaksin tersebut dipakaikan pada pasien, maka maksud dan tujuan dari vaksinasi tersebut tidak akan tercapai, dengan kata lain pasien tidak akan imunitas yang dikehendaki;
- Bahwa namun demikian menurut Ahli tidak ada efeknya yang lain secara medis, tetapi hanya tidak imun saja terhadap penyakit yang dimaksud, dan untuk mendapatkan imunitas tersebut si pasien harus di vaksin ulang dengan menggunakan vaksin yang benar (asli);
- Bahwa lain halnya kalau Tuberculin harusnya protein tuber untuk mengetes bahwa seseorang tadi apakah dia terinfeksi TBC apa tidak, kalau tuber palsu dia tidak terdeteksi bahwa telah terkena TBC atau tidak jika kita menganggap bahwa bayi tersebut tidak terkena TBC, padahal misalnya dia seharusnya TBC ini membahayakan bayi tersebut karena tidak akan diobati dengan obat TBC;

Atas keterangan ahli para terdakwa tidak keberatan;

4. Ahli : ERICSON SIREGAR, S.Kom. :

- Bahwa Ahli bekerja di Digital Forensik Examiner pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Cyber Crime Investigation Centre;
- Bahwa Ahli telah mengikuti pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tamat dan berijazahtahun 2010;
- Bahwa Ahli juga telah mengikuti pendidikan khusus:

---Cyber Crime Investigation and Internal Forensic Training (Semarang) 2013,
---Digital Forensic Equipment and Consultation (Semarang) 2013,
---Intervieu and Interrogation Course (Jakarta) 2013,
---Access Data Examiner (Semarang) 2013,
---Train The Trainer (Jakarta) 2013,
---Certified Gata Center Professional (Jakarta) 2013,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---Microsoft Certified Solution Associatie (Jakarta) 2013,

---Basic Investigation Cyber Crime Environment Program (Bangkok) 2014,

---GCCS (Global Conference on Cyber Space) Den Haag, Belanda 2015,

---IGCI, XRY Certification on Mobile Forensic (Singapura) 2016;

- Bahwa sehubungan dengan perkara vaksin palsu ini Ahli ada memeriksa beberapa unit handphone (HP), yang berhubungan dengan jual beli vaksi dari beberapa orang saksi kepada para terdakwa, juga jual beli botol bekas vaksinnya, yang secara rinciannya Ahli lupa tetapi ada pada BAP Ahli di berkas perkara;

- Bahwa HP yang dimaksudkan oleh Ahli di BAP tersebut yaitu:

1. HP milik terdakwa Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina:

---1 (satu) unit HP Blackberry Hitam Bold milik Hidayat Taufiqurrahman,

---1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam milik Hidayat Taufiqurrahman, Nomor SIM Card 087878000676,

---1 (satu) unit HP Blackberry warna Hitam Curve milik Hidayat Taufiqurrahman,

---1 (satu) unit HP Samsung warna Putih milik Rita Agustina, Nomor SIM Card 087882270086,

---1 (satu) unit HP Iphone warna Hitam Curve milik Azriel (Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina;

2. HP milik Juanda:

---1 (satu) unit HP Samsung Duos, Nomor SIM Card 081315513959,

---1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Putih, Nomor SIM Card 085100176529;

3. HP milik Mirza dan Sutarman:

---1 (satu) unit HP merk Iphone SS milik Mirza, Nomor SIM Card 081280204808,

---1 (satu) unit HP merk Asus milik Mirza, Nomor SIM Card 081318626294,

---1 (satu) unit HP merk Nokia milik Mirza,

---1 (satu) unit HP merk Blackberry milik Sutarman,

---1 (satu) unit HP merkXiaomi milik Sutarman;

4. HP milik H. Syafrizal dan Inn Sulastri:

---1 (satu) unit HP Blackberry warna Putih, Nomor SIM Card 081282455745,

---1 (satu) unit Tablet Samsung warna Putih, Nomor SIM Card 089623584782,

---1 (satu) unit HP Samsung warna Putih, tanpa kartu,

---1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam, Nomor SIM Card 085219468555,

5. HP milik Muhammad Farid:

---1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam, Nomor SIM Card 08121038218, dan Nomor IM3 08561038785;

6. HP milik Seno:

---1 (satu) unit HP merk Samsung J7 warna Hitam, Nomor SIM Card 081287289409,

---1 (satu) unit HP Samsung Duos, warna Putih, Nomor SIM Card 081287289409,

---1 (satu) unit HP merk Samsung J5;

7. HP milik Irnawati:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---1 (satu) unit HP Blackberry warna Putih;

- Bahwa benar barang bukti beberapa unit HP yang disita dari para Terdakwa Hidayat dan Rita, yang diperlihatkan di persidangan ini, disamping itu ada pula HP anak mereka bernama Azriel yang disita karena di SMS nya ada menyebutkan tentang jual beli vaksin;
- Bahwa disini memang banyak SMS yang mengatakan Pediacel masih numpuk dirumah rada macet boleh gak bayar Pediacel minta tempo, sms Papa ke Ari Gak papa mam Pedi bayarnya entar aja tadi keAri SMS Sip Doang, ini adalah barang yang saksi print ulang dari HP mereka karena berkaitan dengan vaksin;
- Bahwa SMS yang menyangkut vaksin tersebut terdapat pada halaman 9 sampai dengan 61 pada BAP pemeriksaan Ahli;
- Bahwa SMS menyangku Vaksin tersebut bukan hanya terhadap Terdakwa Rita dan Hidayat tetapi dengan terdakwa yang lain;
- Bahwa benar ada banyak pembicaraan dengan saksi Mirza, yaitu dari halaman 13 sampai dengan halaman 61,pada halaman 14 ada SMS "ia kak… saya takut kalau kaya sabu nanti, ntar dipakai ada kasus di RS, kata tetangga Polisi cari kaka juga, iya pengaduan mereka jual sama kakak 2 malam yang lalu 6 polisi ke rumah depan dan belakang, tapi rumah kosong, bantuin dong biar mereka gak datang lagi";
- Bahwa benar di halaman 15 SMS dari Mirza "…dipantau saja kak syukur kalau kakak ada canel di Mabes Polri, bisa pantau kasus gak berani linu rasanya kirim mms tidka bisa kebuka Nop Pin kakak";
- Bahwa pada halaman 9 dan 10, itu percakapan dari HP Sutarman merk Xiaomi dengan nama Wangi Coky Delta "…Mending langsung lit aja ke gudang saya bos yang di Srengseng…kalau mau banyak baru datang botol vial berbagai ukuran. Botol vial masih butuh Om Bos";
- Bahwa dari HP Xiaomi Sutarman ada SMS kepada para Terdakwa "…Botol vial masih butuh om bos, masih butuh botol vial bos, yang perlu vaksin beliau nego sendiri aja ya, masih perlu vaksin ga mba?", itu di BAP saksi halaman 10;
- Bahwa gambarannya pada BAP Ahli tersebut, pada halaman 9,10 HP milik/ percakapan antara Sutarman dan Rita;
- Bahwa kalau Irnawati ada di Cayber 06 hal 35 no. 6, 1 unit Hp BB tipe 9229 warna putih, diketemukan sms dari dr. Harmon ".. mba hari Kamis praktek jam berapa, jangan lupa aku mau imunisasi BCG sama Polioya mba mks, biasanya selang seling denga pediacel, ya benar hep b 3 dulu, bulan depanya baru pediacel, mba Ir… bulan ini anak q 9 bulan vaksin campak…harganya brp ya…biar sekalian sm campak";
- Bahwa kalau yang nomor 7, itu punya Farid dalam perkara lain;
- Bahwa benar semua yang didapat dari pesan atau sms itu memang diambil dari fisik HP masing masing, kemudian dicocokan misalnya dari terdakwa Hidayat mengarah juga ke terdakwa yang lain dan diambil lagi dari Hp yang dituju;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Tim Ahli simpulkan per item artinya tidak serta merta disimpulkan secara menyeluruh karena menyimpulkan secara menyeluruh itu tugasnya Penyidik, Tim Ahli hanya menyimpulkan per item apa yang terdapat dari item a,b,c,d saja;
- Bahwa per item jadi satu, misalnya Caiber 101 bisa dilihat di halaman 9 ini mulai tahun 2016, bulan 4 tanggal 13, ini percakapan SMS dari HP Xiaomi milik Sutarman kepada Xiaomi Wangi Coky Delta;
- Bahwa tentang siapa Wangi Coky Delta itu itu urusan Penyidik untuk menelusurinya, yang jelas nama tersebut tersimpan di HP Sutarman sehubungan dengan percakapan tentang Vaksin;
- Bahwa tugas Penyidik untuk mencocokan apa betul ini ke si A atau si B;
- Bahwa pada prinsifnya semua data pembicaraan atau SMS melalui HP mereka masih bisa dimunculkan, ada teknik untuk itu, tetapi yang di print out tentu yang berhubungan dengan vaksin, dengan kata lain disortir dulu;
- Bahwa meskipun data pada HP telah dihapus secara manual, dengan alat yang dimiliki Tim Ahli, data tersebut masih bias dimunculkan;
- Bahwa yangAhli sajikan disini hanya kumunikasi antara para terdakwa dengan orang lain yang dipulihkan disini hanya SMS saja;
- Bahwa sebelum diperiksa apakah Barang Bukti HP tersebut harus dalam keadaan tersegel, sebagaimana tercantum dalam BAP;
- Bahwa secara umum bagian Ahli dibawah Sub Dit Cybercraim dan Sub Dit terbagi dalam 2 (dua) bagian, yang pertama Investigasi dan yang kedua Laboratorium Forensik, dimana di Laboratorium Forensik telah tersertifikasi ISO 17052208 jadi semua sudah struktur ada kaligrasi dan di Laboratorium kami sudah disandingkan ulang dengan laboratorium yang punya sertifikat nasional;
- Bahwa untuk Tufoksi sebelum kami menerima barang bukti mengenai Barang Bukti (BB) artinya semua berdasarkan SOP ketika kami mau menerima BB kami mempunyai persyaratan kepada penyidik yang akan mengirimkan BB, pertama berdasarkan Laporan Polisi, kedua Laporan Kemajuan, ketiga Berita Acara Sita, dan yang keempat Surat Perintah Penyidikan, setelah itu kami menerima BB diruang khusus diawasi oleh salah satu orang sipil dimana BB tersebut dihitung berapa jumlahnya, lalu dicatat nomor rangka dan setelah itu difoto, semua dipelihara dan diabadikan lalu didisposisikan kepada Kepala Subdit Caybercraim dan diterbitkanlah langkah seperti ini dan disinilah semua catatan BB tersbeut dicatat dan kami punya CPU asli;
- Bahwa yang kami dapatkan terdiri dari yang pertama kalau yang kita kena panggilan dan keluar jumlah SMS jenis gambar atau vidio atau rekaman yang ada pada Hidayat yang diberikan pada kami untuk Cyber 14 milik Hidayat Rita tidak ditemukan informasi terkait pemeriksaan terkait pada Hp yang dimaksud no. 15 tidak ditemukan no. 16 dan no. 17 di no 17 ditemukan komunikasi sms dengan detail bisa dilihat seperti jumlah pesanan obat in ada SMS di nomor XL, ada messege di halaman 47 di cyber 17 milik Hidayat Rita, inilah hasil kombinasi pembanding antara Hidayat Rita ke abang XL di 08174953236 , ruang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termesisnya bisa kita lihat diujung G ada Pediacel , Engerix, Infak dan jumlahnya ada ketika ada lagi maksimal sampai 27 pesan dari no Hidayat Rita dan nomor-nomor yang tertera disini bisa kita jelaskan time disini bulan hari tahun ini waktu dunia cyber 18 ditemukan dari BPM dari Hidayat disini ditanya bagaimana udah ditanya belum sama temanya lalu Pediacel ada berapa cuma sedikit 0 kabur sama Tripacel, point 19 ada juga dari SMS no. 76 alfa dari handphone Hidayat Rita dari Ajriel anak Rita, jadi bahwa cyber 15 sampai 19 disitu ada pesanan obat dan jumlah yang dipesan;

- Bahwa Tim Cyber Crim sangat Independen, yang pertama bisa dilihat dari Sertifikat artinya dengan sertifikat tentu saja ada penilaian tes laboratorium uji kami yang kedua terhadap SDM terhadap Laboratorium kami itu semua tersertifikasi tentunya kami bertanggung jawab dengan Sertifikat yang dimaksud, yang ketiga ruang Ahli terpisah dengan laboratorium forensik;

Atas keterangan ahli para terdakwa tidak keberatan;

5. Ahli : MARTIN SIRAIT :

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sejak tahun2002, Jabatan sekarang sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Obat Publik, dengan tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyususnan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengendalian obat publik; dan tanggung jawab: (1) Membantu pimpinan dalam menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengelolaan obat publik di Instalasi Farmasi Propinsi dan Kabupaten/Kota, (2) Menyiapkan data-data terkait pengelolaan obat publik di Instalasi Farmasi Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan obat publik, dan (3) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan;
- Bahwa sebelum sebuah perusahaan farmasi diizinkan memproduksi obat dia harus mempunyai Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan yang mengeluarkan Sertifikat CPOB adalah BPOM, ini semua sarana prasarana yang digunakan untuk produksi mulai dari penerimaan bahan baku sampai gudang penyimpanan produk akhir sudah mempunyai standar termasuk disitu persyaratan administrasi impiris dan persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM), SDM disitu adalah satu hal dalam Produski vaksin adalah persyaratan strelitas, strelitas itu harus dijamin ada uji strelitas sebelum produksi itu dapat disuport oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF), apalagi untuk diedarkan Industri itu justru strelitas dilakukan harus benar benar disteril maka itu bisa memenuhi syarat bagi produk yang tidak memenuhi strelitas maka tidak dapat diedarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina, yang dulu di Rumah Sakit Hermina mereka ini mengumpulkan botol bekas Pediacel, Tripacel, kemudian mereka itu membeli Cairan Aquades dan vaksin TT, dibawa ke rumah di Kemang Pratama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disana ini dibersihkan sedangkan kemasannya adalah yang memang asli yang mereka beli dari RS kemudian Cairan Aquades dan vaksin TT ini diaduk dimasukkan ke botol itu tadi, kemudian para Terdakwa ini menjual baik kepada saksi Mirza dan saksi Sutarman dimana saksi Mirza dan Sutarman ini adalah pemilik Apotik, dari saksi Sutarman dan Mirza ini dijual kepada saksi Suparji, dan Suparji menjual kepada beberapa orang Bidan sedangkan Irnawati selaku Perawat di RS Harapan Bunda, selanjutnya dipergunakan untuk vaksinasi, hal tersebut jelas bukan merupakan sebuah produk berizin;

- Bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, hal tersebut berdasarkan : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 12/ PUU-VIII/2010 diputuskan pada tanggal 16 Juni 2011, Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa praktik Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;

– Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, dan ayat (2) menyatakan Selain Industri Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi Rumah sakit dapat melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan;

- Bahwa pendirian Industri Farmasi wajib memperoleh izin Industri Farmasi, dan sebelum melakukan pembuatan obat harus mempunyai Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), sedangkan Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus mempunyai izin PBF, dan PBF Cabang harus mempunyai Pengakuan;

- Bahwa dilanjutkan oleh Ahli, Undang-undang No. 44 Tahun 2009, Pasal 15 ayat (2) menyatakan Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Ayat (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi Sistem Satu Pintu,

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional,

- Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit juga harus mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Sedangkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran juga harus mempunyai Surat Izin Kerja (SIK),

- Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Izin Kerja (SIK);

- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan, dan ayat (2) PBF cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan, sedangkan Pasal 14 menyatakan PBF dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF Cabang lain, dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud meliputi : Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik atau Toko Obat;

- Ahli menerangkan Obat dan bahan baku obat harus memenuhi standar mutu/spesifikasi atau sesuai dengan standar mutu sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Nama bahan, defenisi, spesifikasi, penetapan kadar. Spesifikasi meliputi jenis pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria penerimaan untuk memastikan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan.The United States Pharmocopeia (USP), mencakup nama bahan, defenisi, spesifikasi, penetapan kadar. Spesifikasi meliputi jenis pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria penerimaan untuk memastikan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan. British Pharmacopeia (BP):

- Bahwa tentang pengadaan obat resep dari dari PBF kesuatu sarana kesehatan harus ditanda tangani oleh Apoteker atau Apotik mekanisme internal didalam Apotik adalah berdasarkan kebutuhan, kebutuhannya apa, lalu kwantiti dari schedule berdasarkan perolehan kemudian ditetapkan usulan dari kebutuhan tersebut kepada Apoteker, Apoteker itu membuat surat pesanan yang ditanda tangani dan diberikan stempel yang ditujukan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam hal dan dibantu oleh Apotek atau tenaga tehnis kefarmasian;

- Bahwa sebagaimana di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011 tentang PBF disitu dalam Pasalnya ditulis bagaimana untuk dapat ijin dari FA terkait dengan persyaratan, yang tentunya persyaratan yang pertama berbadan hukum Perseroan terbatas atau Koperasi pengajuannya berdasarkan administrasi seperti Angerik , BKBT kemudian ada surat dagangan surat Perusahaan dari Pengurus PBF bahwa tidka terlihat baik langsung atau tidak langsung dalam hal ketentuan peraturan UU Kefarmasian kemudian ada Sertifikat Kompeten dan surat administrasi dari Apoteker sebagai calon penangung jawab PBF tersebut bersama dan surat administrasi itu diajukan kepada kalau PBF Pusat direktur di Kotamadya adalah sama sedangkan PBF cabang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, PBF Cabang itu adalah menggambarkan pengakuan sedangkan PBF pusat itu menggambarkan ijin dari Dirjen Pembina Kota Madya tentang Kesehatan itu adalah kelengkapan dan prosedur tapi sebelum terjadi terbitnya ijin dan pengakuan dari Ijin Dirjen keinformasian terlebih dahulu memenuhi proses ada pemeriksaan dari BPOM itu terkait dengan sudah memenuhi persyaratan CPOP secara fisi dan misi kemudian mengenai perusahaan tadi dinilai oleh Dinas Kesehatan Propinsi sesudah keluar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi kemudian dari BPOM tadi maka untuk melengkapi adminstrasi tadi diajukan kepada Dijen Keinformasian untuk mendaftarkan ijin PBF sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk mendapatkan pengakuan kesehatan;

- Ahli menerangkan bahwa bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia dan Bentuk persetujuannya adalah Izin Edar (NIE);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 2 menyatakan *"(1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar;(2) Izin Edar diberikan oleh Menteri;(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan"*.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 4 *"Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut :*

a Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;

b Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih;

c Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

d Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

e Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f *Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.*

- Bahwa Persyaratan Mempunyai izin industri farmasi, mempunyai sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.10.1108481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Adapun tata laksana registrasi obat adalah :

- Registrasi obat dilakukan setelah tahap proses pra-registrasi.
- Permohonan pra-registrasi dan registrasi diajukan oleh Pendaftar secara tertulis kepada kepala Badan dilampiri dengan dokumen pra-registrasi atau dokumen registrasi.
- Dokumen registrasi disusun sesuai format Asean Commom Technical Dossier (ACTD).
- Permohonan pra-registrasi dan registrasi diajukan dengan mengisi formulir yang sudah standar.
- Petunjuk pengisian formulir tersedia.
- Terhadap permohonan pra-registrasi dan registrasi dikenai biaya sebegai penerimaan negara bukan pajak.
- Permohonan pra-registrasi dan registrasi dapat diajukan secara elektronik.

- Bahwa bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia adalah Nomor izin edar. Produk yang sudah mendapatkan izin edar adalah produk yang sudah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat/kemanfaatan. Agar masyarakat mengetahui bahwa sediaan farmasi sudah memenuhi persyaratan mutu, aman, dan khasiat/ manfaat, maka Nomor Izin Edar (NIE) wajib dilekatkan pada penandaan atau pada etiket, wadah dan pembungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa Sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.10.1108481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, menyatakan bahwa Penandaan adalah informasi yang dicantumkan pada etiket/label kemasan.
- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Ketentuan Umum menyatakan *9.Penandaan adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada etiket, brosur dan kemasan primer dan sekunder yang disertakan pada obat.*
- Bahwa Pasal 23 menyatakan "*Dengan tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Kepala Badan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin edar apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

1 *Tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan data terkini.*
2 *Penandaan dan promosi menyimpang dari persetujuan izin edar*
3 *Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.*
4 *Selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut obat yang bersangkutan tidak diproduksi, diimpor atau diedarkan.*
5 *lzin lndustri Farmasi, yang mendaftarkan, memproduksi atau mengedarkan dicabut.*
6 *Pemilik izin edar melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/ atau peredaran obat.*

- Bahwa Ahli menjelaskan **Pembuatan** mencakup seluruh kegiatan penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi dari obat serta pengawasan terkait;
- Bahwa Ahli menjelaskan **Pengadaan** : Melakukan pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kewenangan masing-masing fasilitas kefarmasian/kesehatan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan **Penyimpanan** : Menyusun, menata dan mencatat sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan **Pendistribusian obat** ;Mengedarkan atau menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa Ahli Menjelaskan **Peredaran adalah** setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa Keahlian yang harus dimiliki tenaga kefarmasian yaitu :
  - Di Industri Farmasi : Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Pekerjaan Kefarmasian.
  - Di PBF : Pengelolaan Obat dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
  - Di RS dan Apotek : Pengelolaan Obat, Pelayanan Informasi Obat, dan Farmasi Klinik, Cara Pelayanan yang Baik.
- Bahwa pasal-pasal tentang ancaman pidana dalam perkara Vaksin Palsu ini adalah:
  1 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196, menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 92) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

2 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

3 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 198 menyatakan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

- Bahwa penyimpanan Vaksin berbeda dengan penyimpanan obat, vaksin itu harus disimpan dalam suhu yang terjaga pada suhu 2 sampai 8 derajat celcius untuk itu membutuhkan suatu alat yang namanya cool c tujuannya untuk potensi vaksin tetap terjamin walaupun sampai ke sarana pelayanan kesehatan jadi apabila ada menerima baik dari pabrik atau distributor itu harus dia mempunyai sarana yang mampu menjaga suhu sebagaimana perusahaan vaksin tadi umumnya 2 sampai 8 derajad celcius itu namanya cool c;
- Bahwa Pemilik Apotiknya tidak bisa secara langsung mengorder Vaksin kepada PBF, tetapi harus lewat/ tanda tangan Apotekernya atas persetujuan pemiliknya;
- Bahwa alasan para saksi membeli Vaksin palsu dari para Terdakwa karena keadaan darurat, yaitu stok Vaksin habis, tidak dapat dibenarkan, karena pengertian keadaan darurat ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitudi (MK) Nomor 12/PUU-VIII/2010 diputus pada tanggal 16 Juni 2011 diatas, yaitu "……dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien";
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli hasil Uji Laboratorium dari BPOM RI, sebagaimana hasil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BADAN POM RI

Nomor : PW.03.01.34.3.08.16.3805 Jakarta, 04 Agustus 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Update* Hasil Pengujian Sampel Vaksin/Antisera/Tuberculin yang Palsu

Kepada Yth :
Direktur Tipideksus Bareskrim
Di
Tempat

Menyambung surat kami sebelumnya Nomor PW.03.1.34.06.16.2850 tanggal 30 Juni 2016 perihal Laporan Hasil Pengujian Vaksin Palsu, bersama ini kami sampaikan perkembangan hasil pengujian sampel vaksin/antisera/tuberculin sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang telah diserahkan kepada Badan POM yaitu sebanyak 72 item sampel yang terdiri dari 63 item vaksin/serum/tuberculin (22 merk produk vaksin/antisera/-tuberculin), 3 item penetes vaksin, 6 item pelarut vaksin.
2. Badan POM telah melakukan pengujian terhadap keseluruhan item sampel dimana berdasarkan hasil pengujian diperoleh sebanyak total 25 item sampel vaksin/antisera/-tuberculin yang dinyatakan palsu. (Hasil uji lengkap terlampir).
3. Dari ke-25 item vaksin/serum/tuberculin yang dinyatakan palsu tersebut terdiri dari 8 jenis vaksin/serum/tuberculin dengan rincian tiap tersangka sebagai berikut:

No.	Asal Sampel	Jenis Vaksin/Serum/Tuberculin yang Dipalsukan
1.	BB Seno	Tripacel, Pediacel dan Engerix B (Adult)
2.	BB Irnawati	Pediacel, Euvax B
3.	BB Syafrizal	Engerix (Paed), Pediacel, Tripacel dan Euvax B
4.	BB Juanda	Havrix Junior, Pediacel, Tripacel, Serum Anti Tetanus, Polyvalent Anti Snake Yenom Serum (Serum Anti Bisa Ular), Tuberculin PPD RT 23.
5.	BB Thamrin	Engerix B (Paed), Havrix Junior, Pediacel,
6.	BB Farid	Tripacel

A D A N P E N G A W A S O B A T D A N M A K A N A N R E P U B L I K I N D O N
Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244755, 4244691, 4209221, 4263333, 4241781, 4244819, Fax. :
E-mail : ditwas_dist_ptpkrt@pom.go.id; distribusi_obat@yahoo.com Website : www.pom.go.id

REKAPITULASI LAPORAN PENGUJIAN VAKSIN ASAL BARESKRIM

No	Asal	Tanggal Terima Sampel	Nama Vaksin	Produksi	No Bets	Kandungan Seharusnya	Hasil Uji	Label review	Keterangan
1	BB Syahrul	09 Agustus 2016	Pediacel	Sanofi Pasteur	C4790AA	Toksoid Difteri, Toksoid Tetanus, Vaksin Aseluler Pertusis, Vaksin Polio (IPV), Vaksin *Haemophilus influenzae* tipe B	Negatif vaksin Hepatitis B; positif vaksin Hib; positif toksoid difteri, positif toksoid tetanus, positif vaksin aseluler pertusis, dan positif vaksin Polio (IPV), Vaksin Haemophilus influenzae tipe B	sesuai	
2		15 Agustus 2016	Pediacel	Sanofi Pasteur	C4790AA	Toksoid Difteri, Toksoid Tetanus, Vaksin Aseluler Pertusis, Vaksin Polio (IPV), Vaksin *Haemophilus influenzae* tipe B	Positif Vaksin Hepatitis B, negatif toksoid difteri, negatif toksoid tetanus, negatif vaksin aseluler pertusis,	Kemasan (boks) tidak sesuai	**Vaksin Palsu**
3	BB Suparji	15 Agustus 2016	Engerix B	GlaxoSmithKline	AHBVC405AD	Vaksin Hepatitis B	Negatif Vaksin Hepatitis B	Sampel tidak disimpan dalam kemasan plastik maupun dalam boks	**Vaksin Palsu**

Plt. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Drs. Teti Rasia, Apt.,M.Phil.,Ph.D
NIP. 19670614 199303 1 002

- Bahwa dari hasil uji Laboratorium tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa vaksin yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa adalah Palsu, dan perbuatanpara Terdakwa tersebut diatas dalam melakukan kegiatan produksi dan pendistribusian Vaksin Palsu merupakan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Atas keterangan Ahli para Terdakwa tidak keberatan;

6.Ahli : Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH. :, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Bidang Studi Hukum Universitas Indonesia, Pendidikan terakhir S3,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alamat Fakultas Hukum UI Depok, tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangan Ahli pada BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah tersalin kembali, dan Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN :

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga yang di Bekasi Barat dan Rumah Sakit di Kelapa Gading, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 Terdakwa membuka usaha produksi Vaksin di Rumah mereka yang beralamat di Jalan Kumala 2 Blok M/29, Kemang Pratama Regency RT. 009 RW.035, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa membuat Vaksin karena berkenalan dengan Saksi H. Syafrizal dan istrinya saksi Iin sulastri pada tahun 2009 yang sama-sama pedagang pakaian di Central Grosir Utama Cikarang, suatu hari dalamtahun 2010 suami istri tersebut datang bertamu ke rumah Terdakwa yang lama yang telah dijual di daerah Duta Harapan Bekasi Utara, mereka menawarkan agar Terdakwa membuat/memproduksi Vaksin Palsu, dan mereka yang akan memasarkannya, pada waktu itu mereka langsung mengajari Terdakwa tentang cara membuat Vaksin tersebut, berikut mereka membawa alat-alatnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi tertarik karena menguntungkan, sehingga sejak saat itu hingga terbongkar pertengahan bulan Juni 2016 Terdakwa dengan dibantu istrinya membuat Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin;
- Bahwa benar bantuan istri Terdakwa (Terdakwa Rita Agustina) berupa ikut dalam pengadaan botol-botol vaksin bekas serta dalam pemasarannya;
- Bahwa benar Komposisinya, Vaksin DT, Terdakwa beli di Toko Obat, lalu dicampur dengan cairan infuse Aquades yang dibeli di Toko Obat juga, kemudian dituangkan ke dalam botol-botol Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin, yang Terdakwa beli dari para pengepul botol bekas, yaitu Saksi Irnawati, Sugiyati dan Sidik (alm);
- Bahwa benar botol-botol bekas tersebut Terdakwa beli dengan harga yang beda-beda, Pediacel Rp. 25.000,- itu lengkap dengan kemasannya kalau tidak lengkap dikembalikan, Tripacel harga Rp.20.000,- harus lengkap, Hafrix sekitar Rp. 15.000,- Engerix harga Rp. 6.000,- Tuberculin seharga Rp. 20.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya Terdakwa Rita Agustina pada mulanya bertemu serta membeli botol-botol Vaksin bekas dari Irnawati adalah, suatu hari diakhir tahun 2014 Terdakwa dan istrinya mau ke Cibubur menumpang sholat di tempat kerja saksi Irnawati, Terdakwa melihat banyak botol vaksin bekas, lalu Terdakwa punya pikiran boleh juga ini kita beli botol bekas vaksin lalu Terdakwa dan istrinya duduk-duduk di Poli Anak istri Terdakwa berkenalan dengan Susternya yang ternyata bernama Irnawati, selanjutnya terjadilah pembelian secara rutin dari Irnawati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar satu botol Vaksin DT yang dicampur dengan Cairan Infus Aquades, mendapatkan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) botol Vaksin-vaksin diatas;

– Bahwa khusus untuk Tuberculin pakai gentamisin, yang juga Terdakwa beli di Apotik dan Toko Obat;

- Bahwa Terdakwa membeli vaksin di Toko obat itu tidak menggunakan resep dokter, tetapi diberikan juga;

- Bahwa benar cara Terdakwa membuatnya, botol-botol Pediacel dan Tripacel, Hafrix, Engerix samaTuberculin didapat/didapat dari pengepul, lalu dicuci pakai alkohol dan disteril isinya pakai aquades 0,5M, selanjutnya Vaksin DT/TT sebanyak 5 Meli Kiter (ML) dicampur dengan Cairan Aquades sebanyak 5ML, dengan cara Vaksin DT/TT tersebut dimasukkan kedalam botol Aquades, lalu dikocok-kocok, selanjutnya dimasukkan kedalam botol-botol kosong Pediacel, Tripacel, Hafrix, Engerix dan Tuberculin dengan cara disuntikkan;

- Bahwa benar setelah dimasukkan karetnya terus ditutup pakai tutup pediacel yang satu paket yang ada karet ada tutup dicongkel atasnya dulu lalu dipasang tutupnya kembali dan tutup aluminiumnya juga dipasang kembali;

- Bahwa petunjuk komposisinya waktu botolnya dicuci tidak rusak rusak karena waktu botolnya hanya dimasukkan alkohol saja kedalam botol lalu dikocok- kocok pakai alkohol kemudian dibuang air cuciannya;

- Bahwa selanjutnya dijual kepada saksi Mirza, Sutarman dan Syafrizal;

- Bahwa benar kepada Mirza Terdakwa jual sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 setelah itu berlanjut sampai akhir tahun 2015, sedangkan kepada Sutarman sejak tahun 2014 sampai akhir tahun 2015, biasanya sebulan sekali terkadang dua atau tiga bulan sekali tergantung pesanan darimereka, yaitu Pediacel sama Tripacel yang banyak, kalau Havrix dan Engerix ada juga tetapi tidak banyak, Havrix biasanya suaminya (Sutarman) yang pesan, kalau Tuberculin mereka tidak pesan;

- Bahwa tentang pembayaranya sebagian di transfer lewat Rekening Bank BCA Atas nama Istri Terdakwa bernama Rita Agustina (Terdakwa II) sebagian lagi dibayar tunai;

- Bahwa benar kalau penyerahan obatnya biasanya ada komunikasi dulu antara Terdakwa dengan Mirza atau suaminya Sutarman untuk bertemu dimana, yang biasanya Mc Donald Pangkalan Jati, Jakarta Timur atau di Buaran, Bekasi;

- Bahwa pada waktu mengantarnya Vaksin tersebut ditempat di wadah yang memang diperuntukkan itu atau pakai coolbox, yaitu box/kotak yang berisi air dingin/Es biar suhunya tetap dingin;

- Bahwa benar pada waktu bertemu untuk menyerahkan Vaksin tersebut, Mirza atau suaminya membawa Box yang lalu untuk diserahkan kepada Terdakwa atau istrinya Rita Agustina, kemudian Terdakwa atau istrinya menyerahkan Box yang berisi Vaksin tersebut, begitu seterusnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual Vaksin itu kepada Mirza, Pediacel awalnya Rp.60.000,-, Tripacel Rp. 50.000,-, Hafrix seharga Rp. 20.000,-, Engerix Rp. 10.000,-, dan Tuberculin Rp. 30.000,- per vial;
- Bahwa saksi Mirza dan Sutarman pasti tahu bahwa Vaksin yang Terdakwa jual itu hasil produksi sendiri, karena Terdakwa pernah bilang bahwa bahan bakunya adalah vaksin DT dan TT campur cairan Aquades;
- Bahwa selain kepada saksi Mirza dan Sutarman sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga menjual Vaksin Palsu kepada saksi H. Syahrizal dan istrinya Iin Sulastri, sebagaimana janji mereka pada waktu datang kerumah Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa membuat vaksin;
- Bahwa Terdakwa membuat vaksin itu karena ada atau atas permintaan dari para pemesan/ pembeli, biasanya lewat SMS, yaitu dari saksi Mirza dengan saksi Sutarman dan saksi Syafrizal, dan kalau tidak ada pesanan Terdakwa tidak memproduksinya;
- Bahwa meskipun Terdakwa berhenti dari pekerjaan pada tahun 2015 , sedangkan memproduksi Vaksin sejak tahun 2010, namun demikian Istri terdakwa Rita Agustina tidak ikut membuat/mengerjakannya karena dia tidak bisa, Terdakwa mengerjakannya sendiri setelah pulang kerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuat vaksin tersebut;
- Bahwa mengenai alat-alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, Palu pungsinya untuk menguatkan tutup botol lagi, Sikat Gigi untuk untuk membersihkan aluminiumnya, alat suntikan untuk memasukkan Vaksin kedalam botolnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual kios di Bekasi Square ke Mirza pada tahun 2011 seharga Rp 600.000.000,- secara cicilan dan sudah dibayar lunas dengan cicil terakhir pada tahun 2013;
- Bahwa modal Terdakwa membuat Vaksin tersebut, 1 (satu) Botol Aquades harganya Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima rubu rupiah), 1 (satu) vaksin DT yang asli Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), hasilnya bisa menjadi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) botol/ vial Vaksin, 1 (satu) botol harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau 20 botol menjadi Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), modal sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah harga pembelian botolnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi dapat Rp. 1.200.000,- dikurangi Rp 255.000,- mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) kali produksi Rp 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau memang khasiat vaksin yang saudara buat itu memang tidak ada, sehingga tidak bermanfaat untuk kesehatan serta pasien tidak akan imun;
- Bahwa dari pembuatan Vaksin ituTerdakwa bisa mencicil mobil sebulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan penghasilan Terdakwa dari pembuatan vaksin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa motivasi Terdakwa membuat vaksin palsu tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tidak ada maksud lain misalnya supaya orang bisa cacat;
- Bahwa karena kasus ini barang-barang Terdakwa yang ada hubungannya atau dibeli dari uang penjualan Vaksin Buku Tabungan 3 (tiga) buah, Sepeda Motor dan mobil disita oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : RITA AGUSTINA :

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit Hermina Bekasi, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, dengan jabatan sebgai Perawat Poliklinik;
- Bahwa benar sejak tahun 2007 setelah berhenti dari Rumah Sakit Hermina Bekasi Terdakwa berwirausaha membuka toko berjualan Pakaian dalam sampai dengan tahun 2010, setelah tidak lagi berjualan membuka toko tersebut Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sekaligus membantu suami (Terdakwa Hidayat) yang membuat vaksin di rumah tinggal mereka, yang beralamat di Jalan Kumala 2 Blok M/29, Kemang Pratama Regency RT. 009 RW.035, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit Hermina Bekasi, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, dengan jabatan sebgai Perawat Poliklinik;
- Bahwa benar sejak tahun 2007 setelah berhenti dari Rumah Sakit Hermina Bekasi Terdakwa berwirausaha membuka toko berjualan Pakaian dalam sampai dengan tahun 2010, setelah tidak lagi berjualan membuka toko tersebut Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sekaligus membantu suami (Terdakwa Hidayat) yang membuat vaksin di rumah tinggal mereka, yang beralamat di Jalan Kumala 2 Blok M/29, Kemang Pratama Regency RT. 009 RW.035, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa Hidayat Taufiqurrahman membuat Vaksin karena berkenalan dengan Saksi H. Syafrizal dan istrinya saksi Iin sulastri pada tahun 2009 yang sama-sama pedagang pakaian di Central Grosir Utama Cikarang, suatu hari dalam tahun 2010 suami istri tersebut datang bertamu ke rumah Terdakwa yang lama yang telah dijual di daerah Duta Harapan Bekasi Utara, mereka menawarkan agar Terdakwa Hidayat untuk membuat/memproduksi Vaksin Palsu, dan mereka yang akan memasarkannya, pada waktu itu mereka langsung mengajari Terdakwa Hidayat tentang cara membuat Vaksin tersebut, berikut mereka membawa alat-alatnya;
- Bahwa benar Terdakwa Hidayat menjadi tertarik karena menguntungkan, sehingga sejak saat itu hingga terbongkar pertengahan bulan Juni 2016 Terdakwa dan istrinya membuat Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin;
- Bahwa benar Terdakwa Rita Agustina selaku istri dari Terdakwa Hidayat Taufiqurrahman diminta oleh suaminya untuk membantunya berupa ikut dalam pengadaan botol-botol vaksin bekas serta dalam pemasarannya;
- Bahwa benar dalam pengadaan botol-botol bekas vaksin Terdakwa membelinya dari saksi Irnawati dan Sugiyati serta Almarhum Sidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar botol-botol bekas tersebut Terdakwa beli dengan harga yang beda-beda, Pediacel Rp. 25.000,- itu lengkap dengan kemasannya kalau tidak lengkap dikembalikan, Tripacel harga Rp.20.000,- harus lengkap, Hafrix sekitar Rp. 15.000,- Engerix harga Rp. 6.000,- Tuberculin seharga Rp. 20.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya pada mulanya bertemu serta membeli botol-botol Vaksin bekas dari Irnawati adalah, suatu hari diakhir tahun 2014 Terdakwa dan suaminya mau ke Cibubur menumpang sholat di tempat kerja saksi Irnawati, suami Terdakwa melihat banyak botol vaksin bekas, lalu suami Terdakwa punya pikiran boleh juga ini kita beli botol bekas vaksin lalu Terdakwa dan suaminya duduk-duduk di Poli Anak Terdakwa berkenalan dengan Susternya yang ternyata bernama Irnawati, selanjutnya terjadilah pembelian secara rutin dari Irnawati;
- Bahwa benar mengenai pembuatan vaksi tersebut dikerjakan oleh suami Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana cara membuatnya serta bahan-bahan atau komponennya apa saja;
- Bahwa benar vaksin buatan suami Terdakwa itu dijual kepada saksi Mirza, Sutarman dan Syafrizal;
- Bahwa benar Terdakwa selalu membantu suaminya menjualkan vaksin kepada saksi-saksi diatas;
- Bahwa benar kepada Mirza Terdakwa jual sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 setelah itu berlanjut sampai akhir tahun 2015, sedangkan kepada Sutarman sejak tahun 2014 sampai akhir tahun 2015, biasanya sebulan sekali terkadang dua atau tiga bulan sekali tergantung pesanan dari mereka;
- Bahwa tentang pembayaranya sebagian di transfer lewat Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 7390535249, Atas nama Terdakwa dan sebagian lagi dibayar tunai;
- Bahwa benar kalau penyerahan obatnya biasanya ada komunikasi dulu antara suami Terdakwa dengan Mirza atau suaminya Sutarman untuk bertemu dimana, yang biasanya Mc Donald Pangkalan Jati, Jakarta Timur atau di Buaran, Bekasi;
- Bahwa benar pada waktu mengantarnya Vaksin tersebut ditempat di wadah yang memang diperuntukkan itu atau pakai coolbox, yaitu box/kotak yang berisi air dingin/Es biar suhunya tetap dingin;
- Bahwa benar pada waktu bertemu untuk menyerahkan Vaksin tersebut, Mirza atau suaminya membawa Box yang lalu untuk diserahkan kepada Terdakwa atau suaminya Rita Agustina, kemudian Terdakwa atau suaminya menyerahkan Box yang berisi Vaksin tersebut, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Vaksin itu kepada Mirza, Pediacel awalnya Rp.60.000,-, Tripacel Rp. 50.000,-, Hafrix seharga Rp. 20.000,-, Engerix Rp. 10.000,-, dan Tuberculin Rp. 30.000,- per vial;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Mirza dan Sutarman pasti tahu bahwa Vaksin yang Terdakwa jual itu hasil produksi sendiri, karena suami Terdakwa pernah bilang bahwa bahan bakunya adalah vaksin DT dan TT campur cairan Aquades;
- Bahwa selain kepada saksi Mirza dan Sutarman sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga menjual Vaksin Palsu kepada saksi H. Syahrizal dan istrinya Iin Sulastri, sebagaimana janji mereka pada waktu datang kerumah Terdakwa untuk meminta agar suami Terdkwa membuat vaksin;
- Bahwa setahu Terdakwa suaminya membuat vaksin itu karena ada atau atas permintaan dari para pemesan/pembeli, biasanya lewat SMS, yaitu dari saksi Mirza dengan saksi Sutarman dan saksi Syafrizal, dan kalau tidak ada pesanan Terdakwa tidak memproduksinya;
- Bahwa meskipun suami Terdakwa berhenti dari pekerjaan pada tahun 2015 , sedangkan memproduksi Vaksin sejak tahun 2010, namun demikian terdakwa Rita Agustina tidak ikut membuat/mengerjakannya karena dia tidak bisa, suami Terdakwa mengerjakannya sendiri setelah pulang kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa suaminya tidak mempunyai izin untuk membuat vaksin tersebut;
- Bahwa mengenai alat-alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, Palu pungsinya untuk menguatkan tutup botol lagi, Sikat Gigi untuk untuk membersihkan aluminiumnya, alat suntikan untuk memasukkan Vaksin kedalam botolnya, Terdakwa pernah melihatnya ketika suaminya Terdakwa Hidayat sedang membuat vaksin tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual kios di Bekasi Square ke Mirza pada tahun 2011 seharga Rp 600.000.000,- secara cicilan dan sudah dibayar lunas dengan cicil terakhir pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau memang khasiat vaksin yang saudara buat itu memang tidak ada, sehingga tidak baik untuk kesehatan serta pasien tidak akan imun;
- Bahwa dari pembuatan Vaksin ituTerdakwa bisa mencicil mobil sebulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan penghasilan Terdakwa dari pembuatan vaksin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa motivasi suami Terdakwa membuat vaksin palsu tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tidak ada maksud lain misalnya supaya orang bisa cacat;
- Bahwa karena kasus ini barang-barang Terdakwa yang ada hubungannya atau dibeli dari uang penjualan Vaksin Buku Tabungan 3 (tiga) buah, Sepeda Motor dan mobil disita oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Ahli, para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman pernah bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga yang di Bekasi Barat dan Rumah Sakit di Kelapa Gading, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, sedangkan Terdakwa II Rita Agustina pernah bekerja di Rumah Sakit Hermina Bekasi, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, dengan jabatan sebgai Perawat Poliklinik;

2. Bahwa Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman dan Terdakwa II Rita Agustina, adalah suami istri;

3. Bahwa setelah tidak bekerja lagi para Terdakwa berwirausaha dengan membuka toko berjualan Pakaian dalam sampai dengan tahun 2010, setelah tidak lagi berjualan membuka toko tersebut Terdakwa II Rita Agustina bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sekaligus membantu suami (Terdakwa Hidayat) yang membuat vaksin di rumah tinggal mereka, yang beralamat di Jalan Kumala 2 Blok M/29, Kemang Pratama Regency RT. 009 RW.035, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi;

4. Bahwa awal mulanya Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman membuat Vaksin karena berkenalan dengan Saksi H. Syafrizal dan istrinya saksi Iin sulastri pada tahun 2010 yang sama-sama pedagang pakaian di Central Grosir Utama Cikarang, suatu hari suami istri tersebut datang bertamu ke rumah Terdakwa yang lama yang telah dijual di daerah Duta Harapan Bekasi Utara, mereka menawarkan agar Terdakwa membuat/memproduksi Vaksin Palsu, dan mereka yang akan memasarkannya, pada waktu itu mereka langsung mengajari Terdakwa tentang cara membuat Vaksin tersebut, berikut mereka membawa alat-alatnya;

5. Bahwa para Terdakwa menjadi tertarik karena menguntungkan, sehingga sejak bulan September 2010 hingga terbongkar pertengahan bulan Juni 2016 Terdakwa dengan dibantu istrinya membuat Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin;

6. Bahwa dalam rangka pembuatan vaksin tersebut Terdakwa I mendapat bantuan dari istrinya Terdakwa II Rita Agustina, berupa ikut dalam pengadaan botol-botol vaksin bekas serta dalam pemasarannya;

7. Bahwa Komposisi vaksin yang para Terdakwa buat, yaitu Vaksin DT/TT, yng Terdakwa I beli di Toko Obat, lalu dicampur dengan cairan infuse Aquades yang dibeli di Toko Obat juga, kemudian dituangkan ke dalam botol-botol Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin, yang para Terdakwa beli dari para pengepul botol bekas, yaitu Saksi Irnawati, Sugiyati dan Sidik (alm);

8. Bahwa botol-botol bekas tersebut para Terdakwa beli dengan harga yang beda-beda, Pediacel Rp. 25.000,- itu lengkap dengan kemasannya kalau tidak lengkap dikembalikan, Tripacel harga Rp.20.000,- harus lengkap, Hafrix sekitar Rp. 15.000,- Engerix harga Rp. 6.000,- Tuberculin seharga Rp. 20.000,-;

9. Bahwa cara pembuatannya adalah, satu botol Vaksin DT/TT yang dicampur dengan Cairan Infus Aquades, mendapatkan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) botol Vaksin-vaksin diatas;

10. Bahwa Terdakwa I membeli vaksin DT/TT di Toko obat tidak menggunakan resep dokter, tetapi diberikan juga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa cara Terdakwa membuat vaksin tersebut adalah, botol-botol Pediacel dan Tripacel, Hafrix, Engerix dan Tuberculin didapat/dibeli dari para pengepul, lalu dicuci pakai alkohol dan disteril isinya pakai aquades 0,5M, selanjutnya Vaksin DT/TT sebanyak 5 Meli Kiter (ML) dicampur dengan Cairan Aquades sebanyak 5ML, dengan cara Vaksin DT/TT tersebut dimasukkan kedalam botol Aquades, lalu diaduk-aduk, selanjutnya dimasukkan kedalam botol-botol kosong Pediacel, Tripacel, Hafrix, Engerix dan Tuberculin dengan cara disuntikkan;

12. Bahwa benar setelah dimasukkan karetnya terus ditutup pakai tutup pediacel yang satu paket yang ada karet ada tutup dicongkel atasnya dulu lalu dipasang tutupnya kembali dan tutup aluminiumnya juga dipasang kembali;

13. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuat vaksin tersebut;

14. Bahwa selanjutnya vaksin dijual kepada saksi Mirza, Sutarman dan Syafrizal, yang selanjutkannya para saksi tersebut menjualkannya kepada orang lain lagi, seterusnya sampai kepada para Dokter, Perawat dan Bidan, yang selanjutnya disuntik kepada para pasien yang melakukan iminisasi;

15. Bahwa kepada Mirza Terdakwa jual sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 setelah itu berlanjut sampai akhir tahun 2015, sedangkan kepada Sutarman sejak tahun 2014 sampai akhir tahun 2015, biasanya sebulan sekali terkadang dua atau tiga bulan sekali tergantung pesanan dari mereka, yaitu Pediacel sama Tripacel yang banyak, kalau Havrix dan Engerix ada juga tetapi tidak banyak, Havrix biasanya suaminya (Sutarman) yang pesan, kalau Tuberculin mereka tidak pesan;

16. Bahwa tentang pembayaranya sebagian di transfer lewat Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 7390535249, Atas nama Terdakwa Rita Agustina Terdakwa II, dan sebagian lagi dibayar tunai;

17. Bahwa tentang penyerahan obatnya biasanya ada komunikasi dulu antara Terdakwa dengan Mirza atau suaminya Sutarman untuk bertemu dimana, yang biasanya Mc Donald Pangkalan Jati, Jakarta Timur atau di Buaran, Bekasi;

18. Bahwa pada waktu mengantarnya Vaksin tersebut ditempat di wadah yang memang diperuntukkan itu atau pakai coolbox, yaitu box/kotak yang berisi air dingin/Es biar suhunya tetap dingin;

19. Bahwa Terdakwa menjual Vaksin itu, Pediacel awalnya Rp.60.000,-, Tripacel Rp. 50.000,-, Hafrix seharga Rp. 20.000,-, Engerix Rp. 10.000,-, dan Tuberculin Rp. 30.000,- per vial;

20. Bahwa biasanya Terdakwa I membuat vaksin itu karena ada atau atas permintaan terlebih dahulu dari para pemesan/pembeli, biasanya lewat SMS, yaitu dari saksi Mirza dengan saksi Sutarman dan saksi Syafrizal, dan kalau tidak ada pesanan Terdakwa I tidak memproduksinya;

21. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuat/memproduksi vaksi tersebut, dan cara peredarannyapun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Bahwa vaksin yang dibuat oleh para Terdakwa tidak mengandung komponen/komposisi selayaknya vaksin-vaksin merek diatas;

23. Bahwa tidak ada efek yang membahayakan bagi pasien anak/bayi yang diimunisasi mempergunakan vaksi yang dibuat oleh para Terdakwa, selain dari menjadi tidak imun saja sebagaimana mestinya;

24. Bahwa para pasien anak tersebut sebagian besar telah diimunisasi ulang, kecuali bagi yang tidak melaporkan, sehingga tidak menjadi masalah lagi bagi imunitas mereka;

Menimbang, bahwa setelah dapat diungkapkan fakta-fakta yuridis (hukum) sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara kombinasi, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primair, dan bila tidak terbukti dilanjutkan akan mempertimbangkan terhadap dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1 Setiap orang,
2 Dengan Sengaja,
3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

1. Unsur : <u>Setiap orang :</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini yaitu Terdakwa I bernama HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN dan Terdakwa II RITA AGUSTINA, serta telah diuraikan pula secara lengkap identitas atau personalitas dari terdakwa, dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya serta menanyakan tentang identitas para Terdakwa, dan ternyata identitas para Terdakwa sama dengan yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;

2. Unsur : <u>Dengan Sengaja</u> :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum terdapat tiga bentuk kesengajaan sebagai berikut:

a Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat. Artinya, antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*); *dolus directus*

b Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakkelijkheidbewustzijn*)

Berbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

c Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Adakalanya kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Dolus Eventualis lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan yang menyebabkannya ia tidak dapat mengelakan dari suatu keadaan tertentu. (dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm-136-137);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Terdakwa dipersidangan, bahwa awal mulanya para Terdakwa membuat Vaksin karena berkenalan dengan Saksi H. Syafrizal dan istrinya saksi Iin Sulastri pada tahun 2010 yang sama-sama pedagang pakaian di Central Grosir Utama Cikarang, suatu hari suami istri tersebut datang bertamu ke rumah para Terdakwa yang lama yang telah dijual di daerah Duta Harapan Bekasi Utara, mereka menawarkan agar para Terdakwa membuat/memproduksi Vaksin Palsu, dan mereka yang akan memasarkannya, pada waktu itu mereka langsung mengajari Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman tentang cara membuat Vaksin, berikut mereka H. syafrizal dan istrunya IIn Sulastri membawa alat-alatnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjadi tertarik karena menguntungkan, sehingga sejak bulan September 2010 hingga terbongkar pertengahan bulan Juni 2016 Terdakwa dengan dibantu istrinya membuat Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin, dirumah para Tedakwa yang sekarang ini di Perumahan Kemang Pratama Regency Jalan Kumala II Blok M 29, Bekasi Barat;

Menimbang, bahwa pembuatan vaksin tersebut berupa industri rumah tangga, dengan alat-alat yang sederhana berupa sikat gigi, jarum suntik, gunting, mesin press, palu, dan lain-lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pembuatan vaksin oleh Terdakwa I dibantu oleh istrinya, yaitu Terdakwa II Rita Agustina) berupa, ikut dalam pengadaan/ pembelian botol-botol vaksin bekas dari saksi Irnawati dan Sugiyati serta Almarhum Sidik, ikut dalam pemasarannya berupa menerima order dari para pemesan yaitu saksi H. Syafrizal, Mirza dan Suparman, ikut dalam penyerahannya, serta mengunakan Rekeningnya di Bank Central Asia BCA), untk menampung pembayaran dari para pembeli;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I membuat vaksin tersebut, bermula dari Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman membeli Vaksin DT/TT di Toko Obat dengan isi sebanyak 5 Meliliter (ML) dicampur dengan Cairan Aquades sebanyak 5 ML, lalu diaduk-aduk, selanjutnya dimasukkan kedalam botol-botol kosong Pediacel, Tripacel, Hafrix, Engerix dan Tuberculin dengan cara disuntikkan, dimana botol-botol bekas vaksin tersebut terlebih dahulu dicuci pakai alkohol dan disterilkan, setelah dimasukkan karetnya terus ditutup, begitu juga tutup aluminiumnya juga dipasang kembali, kemudian dimasukkan kedalam kotak kardusnya, yang didalamnya juga ada lembaran petunjuk serta komposisi obatnya, selanjutnya siap dijual/diserahkan kepada para pemesan/pembeli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyadari kalau memang khasiat vaksin yang mereka buat itu memang tidak ada, sehingga tidak bermanfaat untuk kesehatan serta pasien tidak akan imun;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa terbukti memang bermaksud membuat vaksin yang isi kandungannya tidak sesuai dengan yang semestinya, sebagaimana tertera pada petunjuk yang ada pada kotak kardusnya serta lembaran petunjuk yang ada didalamnya, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti;

3. Unsur : <u>Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):</u>

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia, memproduksi adalah proses mengeluarkan hasil, atau dalam lapangan ekonomi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Terdakwa, bahwa sejak bulan September 2010 hingga terbongkar pertengahan bulan Juni 2016 Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman dengan dibantu istrinyaTerdakwa II Rita agustina, membuat Vaksin Pidiacel, Tripacel, Hafrix, Engerix B, Tuberculin, dengan cara yang sangat sederhana yaitu, botol-botol bekas vaksin Pediacel, Tripacel, Hafrix, Engerix dan Tuberculin yang didapat/ dibeli dari para pengepul, lalu dicuci pakai alkohol agar steril, selanjutnya Vaksin DT/TT sebanyak 5 Meli Liter (ML) dicampur dengan Cairan Aquades sebanyak 5ML, dengan cara Vaksin DT/TT tersebut dimasukkan kedalam botol Aquades, lalu dikocok-kocok, selanjutnya dimasukkan kedalam botol-botol kosong bekas vaksin Pediacel, Tripacel, Hafrix, Engerix dan Tuberculin dengan cara disuntikkan, lalu botol ditutup dengan karetnya terus ditutup pakai tutup ditutup dengan tutup aluminiumnya, selanjutnya siap untuk dijual atau diserahkan kepada para pemesan sebagaimana disebutkan diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Memproduksi" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah "Obata atau bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memperngaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka vaksin termasuk Sediaan Farmasi karena merupakan bahan atau paduan bahan untuk pencegahan suatu penyakit bagimanusia;

Menimbang, bahwa untuk suatu produk vaksin yang sah atau yang memiliki izin edar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa, yang diperbolehkan memproduksi obat di dalam negeri adalah Industri Farmasi Dalam Negeri berbadan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Martin Sirait, dari Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia, sebelum sebuah perusahaan farmasi diizinkan memproduksi obat dia harus mempunyai Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan yang mengeluarkan Sertifikat CPOB adalah BPOM, ini semua sarana prasarana yang digunakan untuk produksi mulai dari penerimaan bahan baku sampai gudang penyimpanan produk akhir sudah mempunyai standar termasuk disitu persyaratan administrasi impiris dan persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM), SDM disitu adalah satu hal dalam Produski vaksin adalah persyaratan strelitas, strelitas itu harus dijamin ada uji strelitas sebelum produksi itu dapat disuport oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF), apalagi untuk diedarkan Industri itu justru strelitas dilakukan harus benar benar disteril maka itu bisa memenuhi syarat bagi produk yang tidak memenuhi strelitas maka tidak dapat diedarkan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/ MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, dan ayat (2) menyatakan Selain Industri Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi Rumah sakit dapat melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pendirian Industri Farmasi wajib memperoleh izin Industri Farmasi, dan sebelum melakukan pembuatan obat harus mempunyai Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);

Menimbang, bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, hal tersebut berdasarkan : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010 diputuskan pada tanggal 16 Juni 2011, Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa praktik Kefarmasian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina, yang dulu di Rumah Sakit Hermina mereka ini mengumpulkan botol bekas Pediacel, Tripacel, kemudian mereka itu membeli Cairan Aquades dan vaksin TT/DT, dibawa ke rumah di Kemang Pratama disana ini dibersihkan sedangkan kemasannya adalah yang memang asli yang mereka beli dari RS kemudian Cairan Aquades dan vaksin TT/DT ini diaduk dimasukkan ke dalam botol-botol itu tadi, kemudian para Terdakwa ini menjual baik kepada saksi H. Syafrizal, saksi Mirza dan saksi Sutarman dimana saksi Mirza dan Sutarman ini adalah pemilik Apotik, dari saksi Sutarman dan Mirza ini dijual kepada saksi Suparji, dan Suparji menjual kepada beberapa orang Bidan sedangkan Irnawati selaku Perawat di RS Harapan Bunda, selanjutnya dipergunakan untuk vaksinasi, hal tersebut jelas bukan merupakan sebuah produk berizin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ke-3 ini juga telah terbukti;

5 Unsur : <u>Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan :</u>

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan yang didakwakan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara bersama-sama dengan peran masing-masing tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Terdakwa, bahwa pembuatan vaksin tersebut dilakukan ole Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman dan Terdakwa II Rita Agustina, dilakukan oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh istrinya Terdakwa II Rita Agustina, berupa ikut dalam pengadaan botol-botol vaksin bekas serta dalam pemasarannya;

Menimbang, bahwa botol-botol vaksin bekas Terdakwa II Rita Agustina bersama suaminya Terdakwa I Hidayat membelinya dari saksi-saksi Irnawati dan Sugiyati dan almarhum Sidik, dengan harga yang beda-beda, Pediacel Rp. 25.000,- itu lengkap dengan kemasannya kalau tidak lengkap dikembalikan, Tripacel harga Rp.20.000,- harus lengkap, Hafrix sekitar Rp. 15.000,- Engerix harga Rp. 6.000,- Tuberculin seharga Rp. 20.000,-

Menimbang, bahwa setelah selesai diproduksi oleh Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman, vaksin tersebut oleh Terdakwa II Rita Agustina dan Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman, selain dijual kepada saksi H. Syafrizal dan istrinya Iin Sulastri yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memang sejak awal akan membelinya, juga ditawarkan kepada saksi Mirza, yang selanjutnya suami saksi Mirza yaitu saksi Sutarman Bin Purwanto juga ikut membeli beberapa kali;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebelum pembelian tersebut berlangsung para saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa II Rita Agustina lewat SMS, bila barang sudah tersedia selanjutnya sepakat bertemu di suatu tempat, kemudian Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman Terdakwa II Rita Agustina menyerahkannya ditempat yang disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terbukti bahwa meskipun dalam beberapa hal terdapat peran masing-masing, dan Terdakwa II tidak berperan dalam pembuatannya, tetapi merupakan suatu kesatuan perbuatan yang tidak terpisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti semua unsur dakwan Primair melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim perlu menanggapi butir-butir pembelaan/pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman Terdakwa II Rita Agustina tidak terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, yang terbukti adalah melanggar Dakwaan Lebih Subsidair, melanggar Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut Penasehat Hukum para Terdakwa, karena Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku pembuat sediaan farmasi berupa obat atau vaksin, yang sangat amatiran tidak mempunyai keahlian farmasi ataupun apoteker, sehingga tidak perlu Stándar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan apalagi Mutu dan juga tidak memerlukan Izin Edar;

Menimbang, bahwa agak susah juga memahami jalan pikiran Penasehat Hukum para Terdakwa, bahwa apakah orang yang tidak mempunyai keahlian atau kwalifilasi tertentu dibebaskan untuk membuat/memproduksi suatu produk yang memerlukan kwalifikasi atau persyaratan tertentu untuk memproduksinya, tentu saja hal itu merupakan suatu persefsi yang keliru, karena suatu peraturan perundang-undangan tentu saja berlaku buat semua orang, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dikesampingkan, sedangkan tentang Nota Pembelaan pribadi para Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa yang terbukti tersebut adalah suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya, dan selama persidangan tidak diketemukan adanya hal yang dapat menghapuskan atau memaafkan kesalahan para terdakwa, karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut akan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa daritahanan, karena itu para Perdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) vial vaksin pediacel.
- 1 (satu) kantong isi 2000 ml Aterilized Water Sanbe.
- 1 (satu) ampoules @ 2 ml Gentamicin.
- 25 (dua puluh lima) syringe/spuit vaksin Havrix tanpa kemasan.
- 8 (delapan) syringe/spuit vaksin Engerix B tanpa kemasan.
- 1 (satu) syringe/spuit vaksin Infanrix kosong tanpa kemasan,
- 12 (dua belas) syringe/spuit vaksin Engerix B kosong tanpa Kemasan.
- 4 (empat) kantong tutup botol (merah, kuning, biru, karet).
- 1 (satu) botol Aqua Pro Injection dengan sisa 10 ml.
- 6 (enam) spuit jarum suntik.
- 15 (lima belas) botol bekas vaksin pediacel kosong.
- 9 (Sembilan) botol bekas tanpa sticker/label kosong.
- 1 (satu) kantong Terumo Needle.
- 23 (dua puluh tiga) botol bekas Vaksin Tuberculin kosong.
- 2 (dua) kotak kemasan kosong Vaksin Euvax B.
- 12 (dua belas) vial vaksin Tuberculin PPD RT 23 SSI.
- 3 (tiga) botol Vaksin Jerap DT.
- 1 (satu) kantong Slongsong Needle Vaksin Engerix B bekas merek terumo europe.
- 1 (satu) kantong stiker/label vaksin Pediael, Engerix B, Havrix, Tuberculin dan Label Terumo Europe.
- 1 (satu) syringe/spuit Vaksin Typhimvi polysaccharide Typhoid vaccine Kosong.
- 3 (tiga) kantong petunjuk penggunaan Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel dan Vaksin Engerix-B.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit mesin press.
- 1 (satu) buah palu.
- 36 (tiga puluh enam) Pack Cangkrang untuk kemasan Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karena merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana dan merupakan barang illegal, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Paspor : a.n. Rita Agustina Nomor V 179100 (expired), a.n. Azriel Al Faridzin No. V 179101 (expired) dan a.n. Hidayat Taufiqurrahman V 179099 (expired).
- 5 (lima) buah buku tabungan :
- Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390535249 an. Rita Agustina,.
- Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390582034 an. Hidayat Taufiqurahman.
- Bank MANDIRI KCP Bekasi Kemang Pratama Rek. No. 1670000385467 an. Hidayat Taufiqurahman.
- Bank BRI Britama Cabang Bekasi Rek. No. 013901053401505 an. Rita Agustina.
- Bank DKI KCP Glodok Rek. No. 305200352331 an. Hidayat Taufiqurahman.
- 8 (delapan) buah kartu kredit :
- BANK HSBC No. 4472-1111-0515-8295 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- CITY BANK No. 5421-7701-9115-3640 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- CITY BANK No. 5401-8401-1342-4728 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- CITY BANK No. 4541-7900-7198-5158 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- CITY BANK No. 4140-0940-7028-2260 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- CITY BANK No. 4541-7900-9133-0088 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- BANK MANDIRI No. 4137-1803-0948-9241 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- BANK HSBC No. 4544-9311-0363-5281 atas nama Rita Agustina.
- 3 (tiga) buah Kartu Debet :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bank BCA No. 6019-0026-4926-6139 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- Bank BCA No. 6019-0017-0070-8849 atas nama Rita Agustina.
- Bank MANDIRI No. 4617-0056-0030-2265 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol. B-1070 KLR atas nama Hidayat Taufiqurrahman.
- 3 (tiga) lembar STNK kendaraan sepeda Motor :
- Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2010 B 6860 KXS.
- Sepeda Motor Kawasaki tahun 2013 B 3707 KPY.
- Sepeda Motor Yamaha tahun 2012 B 3416 KFS.
- 7 (tujuh) Kunci kendaraan.
- 2 (dua) exemplar Buku Polis Asuransi Prudential No. 10581959 dan No. 10581710 an. nama Hidayat Taufiqurrahman.
- 1 (satu) buah mobil Mitsubishi/Pajero Sport 2.5 Nopol : B-1070-KLR atas nama HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN + STNK ASLI.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Hitam Bold milik Hidayat.
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 087878000676 milik Hidayat.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry curve warna hitam milik Hidayat.
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih milik Rita dengan nomor 087882270086.
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam milik Azriel (Anak Hidayat & Rita);

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan kelangsungan kesehatan dan imunitas bagi anak-anak sebagai generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- ParaTerdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga berupa anak yang masih kecil-kecil;
- Para Pasien yang diimunisasi dengan vaksin palsu sebagian besar telah diimunisasi ulang, sehingga tidak dikhawatirkan lagi efek negatif dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, baik tentang sifat dari perbuatan para Terdakwa maupun dari hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah yang paling tepat dan adil, baik terhadap para Terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya serta pasien pada khususnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa yang jumlahnya disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa I HIDAYAT TAUFIQURROHMAN dan Terdakwa II RITA AGUSTINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Memproduksi Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

2 Menghukum Terdakwa I HIDAYAT TAUFIQURROHMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun, dan Terdakwa II RITA AGUSTINA, selama : 8 (delapan) Tahun, serta membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) vial vaksin pediacel.
- 1 (satu) kantong isi 2000 ml Aterilized Water Sanbe.
- 1 (satu) ampoules @ 2 ml Gentamicin.
- 25 (dua puluh lima) syringe/spuit vaksin Havrix tanpa kemasan.
- 8 (delapan) syringe/spuit vaksin Engerix B tanpa kemasan.
- 1 (satu) syringe/spuit vaksin Infanrix kosong tanpa kemasan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12 (dua belas) syringe/spuit vaksin Engerix B kosong tanpa Kemasan.
- 4 (empat) kantong tutup botol (merah, kuning, biru, karet).
- 1 (satu) botol Aqua Pro Injection dengan sisa 10 ml.
- 6 (enam) spuit jarum suntik.
- 15 (lima belas) botol bekas vaksin pediacel kosong.
- 9 (Sembilan) botol bekas tanpa sticker/label kosong.
- 1 (satu) kantong Terumo Needle.
- 23 (dua puluh tiga) botol bekas Vaksin Tuberculin kosong.
- 2 (dua) kotak kemasan kosong Vaksin Euvax B.
- 12 (dua belas) vial vaksin Tuberculin PPD RT 23 SSI.
- 3 (tiga) botol Vaksin Jerap DT.
- 1 (satu) kantong Slongsong Needle Vaksin Engerix B bekas merek terumo europe.
- 1 (satu) kantong stiker/label vaksin Pediael, Engerix B, Havrix, Tuberculin dan Label Terumo Europe.
- 1 (satu) syringe/spuit Vaksin Typhimvi polysaccharide Typhoid vaccine Kosong.
- 3 (tiga) kantong petunjuk penggunaan Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel dan Vaksin Engerix-B.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit mesin press.
- 1 (satu) buah palu.
- 36 (tiga puluh enam) Pack Cangkrang untuk kemasan Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Paspor : a.n. Rita Agustina Nomor V 179100 (expired), a.n. Azriel Al Faridzin No. V 179101 (expired) dan a.n. Hidayat Taufiqurrahman V 179099 (expired).

tt 5 (lima) buah buku tabungan :

6 Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390535249 an. Rita Agustina,.

7 Bank BCA KCP Kemang Pratama dengan No Rek. No. 7390582034 an. Hidayat Taufiqurahman.

8 Bank MANDIRI KCP Bekasi Kemang Pratama Rek. No. 1670000385467 an. Hidayat Taufiqurahman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Bank BRI Britama Cabang Bekasi Rek. No. 013901053401505 an. Rita Agustina.

10 Bank DKI KCP Glodok Rek. No. 305200352331 an. Hidayat Taufiqurahman.

uu 8 (delapan) buah kartu kredit :

9 BANK HSBC No. 4472-1111-0515-8295 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

10 CITY BANK No. 5421-7701-9115-3640 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

11 CITY BANK No. 5401-8401-1342-4728 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

12 CITY BANK No. 4541-7900-7198-5158 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

13 CITY BANK No. 4140-0940-7028-2260 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

14 CITY BANK No. 4541-7900-9133-0088 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

15 BANK MANDIRI No. 4137-1803-0948-9241 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

16 BANK HSBC No. 4544-9311-0363-5281 atas nama Rita Agustina.

vv 3 (tiga) buah Kartu Debet :

4 Bank BCA No. 6019-0026-4926-6139 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

5 Bank BCA No. 6019-0017-0070-8849 atas nama Rita Agustina.

6 Bank MANDIRI No. 4617-0056-0030-2265 atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

ww 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol. B-1070 KLR atas nama Hidayat Taufiqurrahman.

xx 3 (tiga) lembar STNK kendaraan sepeda Motor :

4 Sepeda Motor Yamaha Scorpio tahun 2010 B 6860 KXS.

5 Sepeda Motor Kawasaki tahun 2013 B 3707 KPY.

6 Sepeda Motor Yamaha tahun 2012 B 3416 KFS.

yy 7 (tujuh) Kunci kendaraan.

zz 2 (dua) exemplar Buku Polis Asuransi Prudential No. 10581959 dan No. 10581710 an. nama Hidayat Taufiqurrahman.

aaa 1 (satu) buah mobil Mitsubishi/Pajero Sport 2.5 Nopol : B-1070-KLR atas nama HIDAYAT TAUFIQURRAHMAN + STNK ASLI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bbb 1 (satu) unit Handphone Blackberry Hitam Bold milik Hidayat.

ccc 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan nomor 087878000676 milik Hidayat.

ddd 1 (satu) unit Handphone Blackberry curve warna hitam milik Hidayat.

eee 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih milik Rita dengan nomor 087882270086.

1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam milik Azriel (Anak dari Terdakwa I Hidayat Taufiqurrahman dan Terdakwa II Rita Agustina);

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain;

6 Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin , tanggal 13 Maret 2017, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Bahuri, S.H.. , Oloan Silalahi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 20 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Iiantini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yashinta Irinne Marianna. S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bahuri, S.H.. Marper Pandiangan, S.H..M.H.

Oloan Silalahi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)